

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

DALAM MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF

KAFĀ'AH

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN

NIM: 101180183

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd

NIP: 196701152005011003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

DALAM MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF

KAFĀ'AH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN

NIM:101180183

PEMBIMBING:

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd

NIP:196701152005011003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ihya Ulumuddin
NIM : 101180183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP OLEH
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO PERSPEKTIF KAFI'AH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Moh Mukhlas, M.Pd
NIP.196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ihya Ulumuddin
NIM : 101180183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif *Kafa'ah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

Drs. Hj. Anisnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN

NIM : 101180183

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO DALAM PEMILIHAN CALON PASANGAN HUDUP
PERSPEKTIF *KAFI'AH*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikain pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya .

Ponorogo, 21 November 2022
Penulis



M. Ihya Ulumuddin
NIM. 101180183

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالتَّنَكُّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا،

وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: Dari abu Hurairah R.a Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab: karena hartanya keturunannya kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama baik engkau akan bahagia. (Muttafaq alaih)¹



¹ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari No. 4700, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 162.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas kehadiran Nya, serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi yang saya buat ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia serta hormat saya haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Nikmat dan karunia yang tak terhingga ini saya panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan kelancaran rahmat hidayah dan karunia-Nya. Sehingga apa yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan ini dapat saya selesaikan dengan baik.
2. Bapak saya yang bernama Amirudin, ibu saya yang bernama Faridatul Munawaroh, dan adik saya yang bernama Farhah Kammitatun Nukha, serta kakek saya mbah kakung Somiran yang bersama saya di Ponorogo, tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari kedua orang tua saya dan semua keluarga tercinta.
3. Semua bapak dan ibu guru dari RA Muslimat Polorejo 2, SDN 1 Karangendal, Mts Al-Mumtaz Cikalahang, MA Al-Ishlah Bobos dan kepada Kiyai dan para Ustadz di Pondok Pesantren Daarul Qur'an Cikalahang Cirebon yang telah memberikan doa bimbingan, pelajaran, dan pendidikan yang tak terhingga nilainya.
4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar telah tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan pelajaran selama saya kuliah di kampus tercinta IAIN Ponorogo. Terima kasih banyak atas jasa kalian semua. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran disegala urusan, aamiin.

ABSTRAK

Ulumuddin, Muhammad, Ihya 2022. *Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Kafā'ah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

Kata kunci/keyword: Kriteria, Pasangan, *Kafā'ah*.

Pernikahan adalah salah satu ajaran agama Islam sebagai sarana yang halal dan baik dalam menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita. Memilih calon pasangan hidup merupakan hal yang terpenting sebelum menikah, dengan mempunyai kriteria yang diinginkan dalam memilih pasangan akan lebih baik untuk kedepannya dibandingkan tidak mempunyai kriteria dalam memilih pasangan. *Kafā'ah* mempunyai peranan penting sebagai jembatan untuk memilih kriteria pasangan hidup yang diinginkan. Objek wawancara utama dalam penelitian ini adalah para mahasiswa yang belum menikah di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo meliputi jurusan Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, Maka dari itu penelitian ini akan membahas dan mengetahui bagaimana kriteria dalam memilih calon pasangan hidup oleh mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam perspektif *kafā'ah* agar ke depan bisa mendapatkan pelajaran dan referensi dari penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kriteria mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*? (2) bagaimana cara mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tidak ada yang bertentangan dengan syariat, kriteria *kafā'ah* yang paling diutamakan mahasiswa adalah *sekufu'* dalam hal agama dan semuanya sudah sesuai dengan konsep *kafā'ah*. (2) Cara memilih calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo rata-rata hampir semuanya memilih dengan cara *ta'aruf*. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semua kriteria dan cara memilih calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam pada umumnya, dan sudah sesuai dengan konsep *kafā'ah*.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat sehat, nikmat hidup serta kedudukan mulia bagi hambanya. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang pada saat ini.

Dengan berkat rahmat Allah Swt dan petunjuknya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO PERSPEKTIF *KAFĀ’AH*”**.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pemilihan calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo perspektif *kafā’ah*. Dalam penelitian ini membahas, mengetahui dan menganalisis terhadap kriteria serta bagaimana cara memilih calon pasangan hidup para mahasiswa Fakultas Syariah. Mahasiswa Fakultas Syariah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. Dari jawaban tentang kriteria dan cara memilih calon pasangan hidup para mahasiswa kemudian dianalisis jawaban tersebut dengan pandangan perspektif *kafā’ah*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak tidak akan mampu menulis skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah menerima penulis untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn, selaku ketua jurusan Ahwal Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
4. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya dari semester satu sampai semester akhir, saya haturkan terima kasih yang sebesar besarnya.
5. Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta memberikan saran demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.


7. Teman-teman seperjuangan SA.G 2018 yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan kalian semua, yang tidak mungkin saya sampai pada saat ini, terima kasih untuk canda, tawa, suka, duka dan juga perjuangan yang kita lewati bersama.
8. Saudara-saudaraku dari keluarga besar UKM beladiri PSHT komisariat IAIN Ponorogo dan kepada leting angkatan 2019 saudara seperjuangan latihan bersama susah, senang, sedih, tawa, canda kita lewati bersama selama latihan, saya haturkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan doa dukungan dan bantuannya kepada kalian semua, serta telah bersama sama menempuh pendidikan selama satu tahun. Dan sampai kapanpun tidak akan terputus tali persaudaraan kita. Yang terakhir kepada semua pelatih dari saya siswa sampai pelatih TC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya haturkan terima kasih yang sebesar besarnya telah melatih dan memberikan pengalaman yang berharga kepada saya, semoga para pelatih saya siapa pun itu di berikan kesehatan, di mudahkan segala urusanya dan panjang umur semoga menjadi amal jariyah kelak atas pengabdianmu, aamiin.
9. Kepada semua Mahasiswa IAIN Ponorogo khususnya fakultas Syariah yang sudah membantu dalam penyelesaian wawancara untuk skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan semuanya satu persatu.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.


Karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ridho-Nya. Aamiin.

Ponorogo, 24 Oktober 2022

Penulis,



Muhammad Ihya Ulumuddin
NIM: 101180183



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	A	د	D	ض	d}	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z}	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h}	ش	H	ف	F	و	W
خ	kh	ص	s}	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu>ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>n ‘inda Alla>hi al-Isla>mu.

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al Mis}riyah

Mud}a>f : mat}ba’at al-‘A>mmah

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’marbu>t}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya>’ ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18

6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	22
8. Tahap Tahap Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II: KONSEP KAFĀ'AH DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	27
B. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Kafā'ah</i>	30
C. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	34
D. Tujuan <i>Kafā'ah</i>	36
E. <i>Kafā'ah</i> Menurut Hukum Islam	37
F. Waktu Berlakunya <i>Kafā'ah</i>	41
G. Urgensi <i>Kafā'ah</i>	42
H. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup	44

BAB III: PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP KRITERIA

CALON PASANGAN HIDUP MAHASISWA FAKULTAS

SYARIAH IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo	50
1. Profil Fakultas Syariah	50
2. Sejarah Fakultas Syariah	51
3. Visi Misi Fakultas Syariah	52
B. Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup	53
C. Cara Mahasiswa Fakultas Syariah Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup	57

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN CARA MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO DALAM MEMILIH
CALON PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF *KAFĀ'AH***


- A. Analisis Terhadap Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif *Kafā'ah*. 67
- B. Analisis Terhadap Cara Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif *Kafā'ah* 74

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Seseorang yang enggan menikah ketika sudah pada waktunya artinya ia sudah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Pernikahan merupakan salah satu sikap menghindarkan kita dari perbuatan zina. Islam melarang umatnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang bebas, hal demikian Islam melarang perbuatan zina dalam segala hal yang mengantarkan dan semua yang berhubungan dengannya.² Dalam agama manapun untuk menganjurkan membentuk keluarga yang harmonis, didalam agama Islam menyerukan manusia untuk hidup dalam lingkup keluarga, karena keluarga merupakan sebuah lingkungan terkecil dari kehidupan masyarakat yang menjadi keberlangsungan kehidupan manusia³. Di dalam pernikahan bukan hanya berkaitan dengan perdata saja, bukan saja urusan keluarga dan kebudayaan saja, akan tetapi berkaitan dengan permasalahan agama, karena pernikahan pada hakikatnya dilakukan untuk memenuhi dan mentaati aturan Allah Swt dan sunah Nabi Muhammad Saw serta dilaksanakan sesuai perintah Allah dan Rasul Nya.⁴

² Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan" *El-Afkar*, Vol. 7. No. 2 (Juli-desember 2018), 63.

³Ali Yusuf As- Subkhi, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah Press. 2010), 23.

⁴Ibid, 37.

Dengan demikian pernikahan merupakan akad yang sangat sakral. Karena itu, hidup berumah tangga bukan hanya sebuah hubungan yang dilakukan berlandaskan perjanjian berdimensi kemanusiaan, yaitu dengan orang tua dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu dengan keseluruhan, tetapi juga merupakan suatu perjanjian dengan Allah Swt.⁵

Dalam literatur bahasa Arab, pernikahan berasal dari kata *an-nikāhu* adalah kata *mashdar* berasal dari kata kerja *nākahā* persamaanya *tuzawwiju* kemudian terjemahan dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Kata nikah dalam bahasa Indonesia sudah menjadi kata baku. Sebab itu, secara umum kata pernikahan digunakan dalam acara perkawinan. Nikah atau *jima'*, atau *al-wath'*, artinya bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah suatu hubungan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan demikian, menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri.⁶

Terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan

⁵Rusli Amin, *Rumahku Surgaku, Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2003), 24.

⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10.

sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dan agama mempunyai hubungan erat, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera merupakan tujuan perkawinan dalam hal pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁷

Untuk mencapai pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an, Islam mempunyai beberapa prinsip-prinsip perkawinan untuk dijadikan pedoman setiap pasangan agar terciptanya hubungan yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam hubungan keluarga yang dibina. Adapun asas-asas dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan, dalam menentukan pasangan, menentukan pasangan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, dalam al-Qur'an laki-laki dan perempuan setara dalam kemampuan moral dan mentalnya, sehingga mereka mempunyai hak independen dalam memilih pasangannya.
2. Prinsip kesamaan, kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan dapat juga dilihat dengan adanya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Karena hubungan suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak ada hubungan yang mendominasi dan didominasi. Antara suami dan sama-sama

⁷Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Hukum Perkawinan Pasal 1).

kedudukanya untuk saling bekerja sama dalam sebuah hubungan dan kasih sayang.

3. Prinsip musyawarah, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didalamnya pasangan suami istri senantiasa saling berkomunikasi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus bisa saling bertukar pikiran untuk menerima argumen pasangannya.
4. Prinsip saling menerima, antara suami dan istri harus saling menerima bukan hanya dilihat dari segi kelebihan saja, tetapi juga kekurangan pasangannya dan menyadari juga kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya sendiri. Dengan saling menerima maka keduanya tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak ada muncul saling menganggap dirinya paling sempurna atas pasangannya. Dengan demikian muncul kesadaran bahwa keduanya bisa saling melengkapi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya.⁸

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membina akhlak manusia sehingga dalam hubungan berumah tangga dapat membangun kehidupan baru dengan bermasyarakat dan budaya. Dalam hubungan tersebut adalah kehidupan berkeluarga yang membentuk generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa yang akan datang untuk bangsa dan negara.⁹

⁸Mohammad Rana, Usep Saipullah, "Prinsip Prinsip Perkawinan, Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2021), 130- 133.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 19-20.

Landasan dasar seseorang ketika akan menikah sebaiknya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan. Dengan landasan tersebut sebagai persoalan utama dalam pemilihan pasangan. Hal tersebut sebagai peringatan kepada para orang tua untuk tidak asal menikahkan anaknya, jika tidak berada di jalan yang benar orang tua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah.¹⁰

Pondasi ideal pernikahan dalam Islam dalam ayat al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ لِرُّومِ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-rum ayat : 21)¹¹

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya menciptakan hubungan yang tenang dan tenteram (*sakinah*), rasa kasih dan sayang sebagai sebuah hubungan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh sebab itu, dalam Islam sebuah pernikahan diharapkan dapat terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah rahmah*.

Dalam sebuah pernikahan tahapan paling awal yang harus dilewati adalah memilih calon pasangan. Yang mengharuskan seseorang tentang

¹⁰Ibid21-23.

¹¹al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI,2019, 30:21.

beberapa hal, dalam memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi pasangan hidupnya, hal ini tidak hanya melihat dari sisi kebaikan lahiriah saja, seperti ketampanan atau kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Hadist Rasulullah Saw lebih menganjurkan untuk mengutamakan memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekerti. Dari memilih pasangan tersebut seseorang akan menentukan masa depan keluarga untuk kedepannya apakah akan berjalan harmonis atau bahkan sebaliknya.¹²

Hubungan pernikahan atau rumah tangga tidak hanya berjalan beberapa waktu saja, melainkan seumur hidup, banyak beberapa hal yang diharuskan untuk disiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi, dan bias menyesuaikan dengan keluarga masing-masing. Islam mengajarkan beberapa prinsip awalan didalam sebuah pernikahan. Ada satu persoalan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu perihal *kafā'ah* atau *kufu'*. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan antara laki-laki dan perempuan sepadan atau sama kedudukannya, dalam hal ini sama sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹³

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan hal terpenting dalam unsur keselarasan, keharmonisan dan kesepadanan terutama dalam aspek agama, yaitu akhlak dan ibadah. *Kafā'ah* tidak bisa disamakan dalam hal harta,

¹²Didi Juhaesi, Maman Abdul Jaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, cet ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

¹³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 50.

atau kebangsawanan, hal tersebut bisa memunculkan adanya kasta, dalam Islam tidak menganjurkan adanya kasta, semua manusia dihadapan Allah Swt adalah sama. membedakanya ialah dari segi ketakwaannya.¹⁴

Seseorang yang mempunyai akhlak yang baik tidak *sekufu'* dengan teman orang yang tidak baik atau tidak berakhlak mulia. Itu sebab dari penerapan *kafā'ah* atau *kufu'* ini sebaiknya dihubungkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.¹⁵ Adanya konsep bibit, bebet dan bobot dalam masyarakat pada umumnya seharusnya dilandaskan dalam ajaran agama Islam, bukan pada tradisi masyarakat. Maksudnya calon istri atau suami harus punya bibit, bebet dan bobot agama yang tinggi. kendatipun dari keluarga sopir angkot, jika budi pekerti dan agamanya baik, maka ia *sekufu'* dengan calon pasangannya berasal dari kalangan turunan raja atau kaisar bahkan presiden sekalipun. Inilah konsep *kufu'* dalam Islam merupakan sebagai bukti agama yang memberikan rahmat bagi segenap manusia.¹⁶

Kafā'ah merupakan aspek utama dalam pernikahan yang menjadi pendorong keharmonisan keluarga dan senantiasa mengutamakan keselamatan istri dari kegagalan atau kehancuran rumah tangga. Tidak dilakukan apabila tingkatan antara suami dan istri sebanding, merupakan

¹⁴Ibid, 51.

¹⁵A. Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung: Al-Bayan 1995), 42.

¹⁶M. Thalib, *40 Petunjuk menuju pernikahan Islam*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 54.

faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjaga keselamatan keluarga dari hubungan rumah tangga yang tidak harmonis.¹⁷

Kafā'ah dalam pernikahan merupakan kesamaan, kesepadanan atau kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu kepada keduanya, antara lain dalam kedudukan status sosial, akhlak, ekonomi dan lain-lain. Persoalan *kafā'ah* adalah persoalan yang penting jika unsur *kafā'ah* tidak ada, maka dapat menyebabkan adanya unsur perceraian kelak. Maka dari itu sebab apabila pasangan tidak saling mencintai, akan pasti kehidupannya tidak akan bahagia dan kemungkinan bisa terjadi pertengkaran bahkan perceraian. Hakikat dengan hadirnya *kafā'ah* bisa menjadikan pertimbangan dan mempunyai peran yang besar dalam kedua pasangan tersebut.¹⁸

Mahasiswa adalah sebutan akrab untuk seseorang yang sedang menuntut ilmu atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum ialah universitas. Mempunyai gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan, espektasi dan tanggung jawab yang dibawa oleh mahasiswa sangat berat. Mahasiswa merupakan agen perubahan. mempunyai peranan penting yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsa disemua penjuru dunia.¹⁹

¹⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol 7. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 30.

¹⁸Imam Syafi'i, "Konsep *Kafā'ah* dan Keluarga Sakinah, Tentang Korelasi Hak *Kafā'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", *Asy-Syariah*, Vol.6 No.1(Januari 2020), 45.

¹⁹<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa>. Pada hari selasa 24 Mei 2022.

Dalam penelitian ini alasan peneliti memilih mahasiswa semester akhir di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo adalah yang pertama peneliti ingin penelitiannya mencakup di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah saja agar lebih efisien dalam mencari data, kemudian yang kedua peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana kriteria dan cara mahasiswa Fakultas Syariah dalam memilih calon pasangan hidup, yang ketiga apakah selama perkuliahan khususnya di fakultas Syariah mata kuliah yang berkaitan dengan hukum keluarga ketika dalam memilih pasangan di praktekan atau tidak dan memilihnya secara selektif atau asal asalan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ingin mengangkat sebuah skripsi ini yang berjudul **“PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO PERSPEKTIF *KAFĀ’AH*”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terstruktur secara sistematis, maka perlu rumusan masalah dari permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kriteria mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā’ah*?
2. Bagaimana cara mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjawab bagaimana kriteria mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini berharap bisa dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Terutama dalam ilmu fiqh munakahat atau pernikahan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini berharap dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum pernikahan terkait cara memilih kriteria calon pasangan hidup khususnya di kalangan mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas. Agar bisa lebih bijak lagi terkait pemilihan calon pasangan hidup untuk kedepannya bisa terhindar dari konflik rumah tangga dan berujung perceraian.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dikalangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang bagaimana kriteria dan cara memilih calon pasangan hidup, kepada

khususnya penulis, pembaca pada umumnya bisa dipertimbangkan agar lebih hati-hati sebelum melangsungkan pernikahan atau rumah tangga.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dapat menjadi landasan untuk memutuskan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis untuk penelitian ini. Dari hasil pencarian dan penelusuran penulis terkait tema penelitian sudah banyak yang membahas *kriteria pemilihan calon pasangan hidup*. Adapun kajian terdahulu di bawah ini yang dijadikan sebagai rujukan penulis antara lain:

Pertama, skripsi dari Supratna Sari dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang *Kafā’ah* Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan”. Rumusan masalah utama dalam skripsi ini adalah (a) Mengapa *kafā’ah* profesi sebagai kriteria dalam pernikahan menurut persepsi masyarakat Desa Kalirejo Lampung Tengah?. (b) Bagaimana *kafā’ah* profesi sebagai kriteria dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam?. Penelitian ini membahas *kafā’ah* profesi sebagai kriteria dalam pernikahan di Desa Kalirejo Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah di daerah tersebut jika menentukan calon pasangan harus dengan *kafā’ah* profesi. *Kafā’ah* profesi lebih diutamakan oleh masyarakat di desa Kalirejo dibandingkan agama karena dengan *kafā’ah* profesi dapat mengurangi masalah perselisihan rumah tangga. Menurut masyarakat tersebut pada umumnya perselisihan berawal dari masalah ekonomi yang tidak tercukupi

di dalam rumah tangga.²⁰ Perbedaan penelitian diatas dengan judul yang penulis ambil yaitu dalam judul penelitian ini membahas tentang *kafā'ah* profesi sebagai syarat menentukan calon suami maupun istri di daerah Desa Kalirejo, sedangkan judul yang penulis ambil yaitu tentang kriteria pemilihan calon pasangan hidup dengan menggunakan teori perspektif *kafā'ah* dalam Islam baik dilihat dari tingkatan sosial, pendidikan, profesi maupun agama dalam kriteria calon pasangan terhadap mahasiswa fakultas Syariah di IAIN Ponorogo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alfiatul Karomah dengan judul “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (studi terhadap pandangan masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. Rumusan masalah dalam judul ini adalah (a) Apa saja kriteria memilih calon menantu masyarakat dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?, (b) Bagaimana pandangan Islam terhadap kriteria memilih calon menantu masyarakat dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Masalah penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana masyarakat khususnya orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya ketika hendak menikah, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap orang tua di daerah tersebut bermacam-macam terkait pencarian kriteria calon pasangan untuk anaknya ada yang mengutamakan fisik, ada yang

²⁰Supratna Sari, “Perspektif Hkum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 100.

menganggap harta dan kekayaan adalah segalanya, serta mengutamakan jabatan dan kehormatan. Tidak sedikit juga para orang tua yang mementingkan akhlak dan agamanya. Pandangan masyarakat terkait memilih calon menantu menurut pandangan Hukum Islam saling berkaitan dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam karena ada beberapa dalam al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang hal tersebut meskipun tidak secara detail. Perbedaan dari judul yang penulis ambil adalah penulis menggunakan teori konsep *kafā'ah* dan difokuskan kepada para mahasiswa, sedangkan judul ini menggunakan teori perspektif hukum Islam dan lebih ke orang tua si anak. Persamaan membahas tentang kriteria pemilihan calon pasangan hidup.²¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arsyad dengan judul “Pandangan Ulama NU Tentang Konsep *Kafā'ah* dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimana konsep *kafā'ah* menurut ulama NU di kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?, (b) Bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* menurut ulama NU di kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?. Dalam pembahasan pokok skripsi ini adalah membahas tentang bagaimana sudut pandang para ulama NU dan penerapannya terhadap konsep *kafā'ah* di kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan ulama khususnya di kalangan NU tentang

²¹Alfiatul Karomah, “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam, Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogohan Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri, 2021), 102.

konsep *kafā'ah* bahwa konsep *kafā'ah* dalam pandangan para ulama NU memang akan berdampak baik. Hasil penelitian ini bahwa pandangan ulama NU terhadap konsep *kafā'ah* itu sangat berdampak baik. *kafā'ah* adalah harta, nasab, keturunan, dan agama. Dalam hal *kafā'ah* Ulama NU cenderung mengutamakan aspek agama dan akhlak dibandingkan dengan yang lainnya, ada yang menambahkan pandangan tentang *kafā'ah* seperti mengutamakan paras, harta, keturunan dan agamanya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan ulama mengenai konsep *kafā'ah* di suatu daerah sedangkan penelitian yang penulis ambil yaitu membahas tentang bagaimana kriteria dan cara mahasiswa khususnya di lingkungan fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup dengan menggunakan perspektif *kafā'ah*.²²

Keempat. skripsi milik Sophal Jamilah yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah, Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab” dalam penelitian ini membahas tentang pemikiran M.Quraish Shihab dalam membentuk keluarga sakinah, serta beberapa faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja perlu ada syarat bagi kehadirannya. Beberapa faktor-faktor yang membentuk keluarga sakinah ialah kesetaraan, kesetaraan ini meliputi beberapa aspek yaitu

²²Muhammad Irsyad, “Pandangan Ulama NU tentang Konsep Kafā'ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 68.

pandangan hidup, budaya/agama serta tingkat pendidikan dan usia, musyawarah pasangan suami istri harus mengedepankan komunikasi terutama bermusyawarah karena sangat penting untuk menghindarkan dari kesalahpahaman antar pasangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih cenderung ke *library research* tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan seseorang, sedangkan penelitian yang penulis teliti ke dalam penelitian lapangan tentang pemilihan calon pasangan hidup.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan membahas dan menganalisa hukum di dalam masyarakat, yang ada dalam tingkah laku hukum masyarakat.²⁴ Dalam hal ini peneliti juga menggunakan teori yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah*.

Dalam proses penelitian ini berdasar pada jenis penelitian lapangan (*fileld reserch*), karena penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus 2 IAIN Ponorogo tepatnya di fakultas Syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena membutuhkan data-data yang harus didapatkan dengan tepat dan fokus pada sumber permasalahan yang diteliti.

²³Sopah Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 62.

²⁴Bakhtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM Press, 2018), 62.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kriteria para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup.

2. Hadirnya Peneliti

Adanya peneliti dalam sebuah penelitian sangatlah penting dan utama, Moloeng mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif hadirnya peneliti itu sendiri dan bantuan orang lain merupakan alat utama untuk mengumpulkan data.²⁵

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan fakultas Syariah IAIN Ponorogo sesuai kesepakatan yang dibuat melalui perjanjian antara peneliti dan informan sampai selesainya penelitian ini dan disahkan oleh fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lingkungan kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, beralamat di jalan Puspita Jaya Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471. karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka dari peneliti memilih penelitian di tempat tersebut yakni ingin mengetahui kriteria dan cara mahasiswa fakultas Syariah dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*.

²⁵Moloeng J, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

4. Sumber Data

Adapun sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah keterangan atau informasi yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan kemudian selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya,²⁶ yaitu mahasiswa Fakultas Syariah meliputi jurusan Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), dan Hukum Tata Negara (*siyasah*). Berdasarkan sumbernya data di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi atau keterangan yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai informasi data awal dengan melalui penelitian lapangan. Hasil data dari penelitian ini didapat langsung dari tempat penelitian baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.²⁷ Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data dari mahasiswa Fakultas Syariah yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan antara lain:

1. Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhsiyah*)

²⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

2. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(*muamalah*)

3. Mahasiswa Hukum Tata Negara (*siyasah*)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu data internal dan data eksternal, data internal berupa laporan tertulis yang berasal dari sumber data sekunder. Berupa aturan perundang-undangan, buku-buku yang menunjang teori tentang pernikahan dan konsep *kafā'ah*. Adapun data eksternal berasal dari sumber luar yang mempunyai keterangan yang relevan dari permasalahan yang berkaitan.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 metode antara lain:

a. Observasi

Proses observasi adalah metode dalam hal ini peneliti memantau langsung dalam objek yang diteliti.²⁹ Berhasilnya proses observasi dilakukan langsung oleh peneliti, sebab peneliti melihat, mendengar atau

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006),132.

²⁹Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006),64.

mendengarkan suatu objek penelitian kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari sesuatu yang diamati.³⁰

Observasi penelitian dilaksanakan langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan, observasi terhadap kriteria dan cara memilih calon pasangan hidup mahasiswa di fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dipergunakan untuk mendapatkan sumber data langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Sehingga informasi data yang berasal dari informan dapat dicatat sesuai dengan kebutuhan.³¹

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin dalam proses wawancara kepada narasumber yaitu para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang hal-hal mengenai kriteria dan cara mahasiswa memilih calon pasangan hidup, semua pertanyaan tersebut akan ditanyakan supaya pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

³⁰A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

³¹Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan hasil data terdahulu. Dokumentasi dapat berupa tulisan atau gambar.³² Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa hasil data dokumentasi, wawancara tentang kriteria dan usaha pemilihan calon pasangan hidup kepada mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu setelah penulis selesai mengumpulkan semua data, kemudian penulis memaparkan secara jelas dan sistematis sehingga biasa dapat menggambarkan dengan sempurna dan di pahami secara jelas pada akhir dalam kesimpulan³³

Dari sinilah peneliti akan menganalisis tentang bagaimana kriteria dan cara mahasiswa dalam memilih calon pasangan hidup. Kemudian menarik kesimpulan secara umum jawaban mahasiswa tentang kriteria pemilihan calon pasangan hidup.

Analisis data kualitatif merupakan serangkaian urutan untuk mendapatkan dan menyusun dengan terstruktur berupa data hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya agar dapat

³²Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

³³Ibid, 330.

mudah dipahami dan data yang ditemukan dapat diinformasikan orang-orang.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengelolaan data yaitu antara lain:

Editing, semua data yang didapat terutama dilihat dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesamaan, dan keselarasan dengan yang lainnya, keterkaitan hubungan data dan bermacam data atau kelompok data³⁵

Organizing, adalah proses menyusun dan mengorganisir semua yang diperoleh didalam pemaparan yang sebelumnya sudah direncanakan. Kerangka tersebut dimuat berdasarkan data yang terbaru yang didapat dengan sistem pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah.³⁶

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu dengan menganalisis lebih lanjut terhadap hasil perorganisasian menggunakan rumusan teori-teori dan sebagainya. Sehingga dapat memperoleh kesimpulan tertentu yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian.

Proses analisis diawali dari menyusun dan menjelaskan masalah, sebelum ke tempat penelitian dan berlanjut sampai proses penulisan penelitian. Dalam analisis ini dimaknai sebagai pengurai

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d* (Bandung: Alfa Beta 2010) 244.

³⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Praja Grafindo Persada 2000) 173.

³⁶Eta Mamang Sangaji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2010), 44.

hasil penelitian dengan teori yang sebelumnya sudah didapatkan. Dengan ini, bisa mampu menemukan sesuatu kedalam pemikiran terbaru atau bisa dapat menguatkan yang sudah ada.

Proses mengelola dan membahas data yang didapat dan digunakan peneliti dengan metode induktif adalah pembahasan yang diawali dengan menunjukkan data yang nyata yang bersifat khusus dari riset, setelah pengolahan data selesai kemudian selesaikan dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa gagasan atau simpulan dari suatu kejadian.³⁷

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian keabsahan data harus pastikan dengan menggunakan kredibilitas. hasil data yang nyata dapat dipastikan dengan teknik penelitian agar kesesuaian data bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini untuk memastikan kredibilitas data teknik yang digunakan antara lain:

a. Perpanjang Pengamatan

Peneliti menuju lapangan penelitian, sampai data yang diperoleh sudah jenuh. Pengamatan penelitian diperpanjang agar dapat memungkinkan ukuran kepercayaan data yang terkumpul.

Proses perpanjangan pengamatan tersebut, peneliti memastikan data yang didapat selama ini sudah kembali pada sumber data asli atau sumber data lain yang tidak benar, maka dari itu, penulis

³⁷M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 144.

melaksanakan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam agar perolehan data dapat dipastikan sudah benar asli.

Proses pengamatan yang diperpanjang ini, peneliti kembali ke lapangan untuk meyakinkan perolehan data yang didapat sudah benar atau terdapat data yang perlu dilakukan perbaikan atau ditambah.

b. Triangulasi

Pada pengujian kredibilitas data triangulasi dimaknakan sebagai mencocokkan data dari sumber-sumber dengan berbagai sumber triangulasi pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dimana peneliti melaksanakan pencocokan data mengenai keabsahannya, hasil wawancara dan isi dibandingkan dengan dokumen dengan memanfaatkan dari hasil beberapa informasi sebagai bahan acua. Dalam proses ini membandingkan hasil data dari observasi dengan data hasil wawancara, kemudian juga membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang diselesaikan dengan mengambil kesimpulan dari data yang didapat dilapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti membuat sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab. Pada bab tersebut saling terhubung dan mendukung teori satu sama lain. Sistematika pembahasan singkat atas masing-masing bab yang akan dijelaskan sebagai berikut yaitu:


BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini adalah dasar dari penelitian ini antara lain pendahuluan yang berisi latar belakang dalam permasalahan penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang penjelasan pernikahan secara umum yang akan dihubungkan dengan teori *kafā'ah*. Dari pendahuluan tersebut adanya permasalahan yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab ini menjelaskan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil dalam penelitian yaitu tentang konsep *kafā'ah*. Bab ini terbagi beberapa subbab yang akan memberikan penjelasan tentang pengertian *kafā'ah*, *kafā'ah* menurut para ulama, hukum dari *kafā'ah*, tujuan *kafā'ah* dan *kafā'ah* berdasarkan hukum Islam.

BAB III PAPARAN DATA LAPANGAN: Dalam bab ini menjelaskan data-data yang didapat dari proses wawancara atau observasi setelah diedit, diklasifikasi, dianalisis, diolah, dan diverifikasi kemudian menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini menjadi pokok penting dari penelitian karena dalam bab ini akan menganalisis beberapa data baik melalui data primer maupun sekunder agar bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Yaitu bagaimana kriteria mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup perspektif *kafā'ah*, kemudian bagaimana cara memilih mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk mendapatkan calon pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkan perspektif *kafā'ah*.

BAB V KESIMPULAN: Dalam bab ini merupakan bagian paling akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. pada bab ini tidak hanya menyimpulkan dari penelitian tersebut berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, tetapi juga jawaban singkat dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan.



BAB II

KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dan istri sama kedudukannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. *kafā'ah* dalam Islam tidak diwajibkan, artinya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh kawin dengan karyawan. Islam tidak mengajarkan demikian.¹

Kafā'ah secara literal berasal dari bahasa Arab berarti kesetaraan (*al-musāwāh*), sejodoh atau kesepadanan (*al-mumāsalah*), disebut pula dengan istilah *kufu'* atau sekufu'. Maksud *kufu'* atau *kafā'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²

Adapun dalam terminologi fiqih, *kafā'ah* merupakan suatu ketentuan yang mensyaratkan agar suami dan istri sederajat, sepadan atau sama kedudukannya dalam masalah-masalah tertentu atau dengan perkataan lain, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam

15. ¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011),

56. ² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

perkawinan namun dengan segala daya upaya dilakukan untuk menjaga agar ia tidak menikah dengan pria yang derajatnya berada di bawahnya atau yang lebih penting, di bawah status keluarganya. Tujuannya adalah agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan lainnya yang bersifat sosiologis yaitu menghindari rasa malu atau kesulitan bagi mempelai wanita maupun walinya.

Adapun persoalan yang tidak disepakati dari definisi tersebut adalah mengenai kriteria-kriteria yang dinilai dalam *kafā'ah* itu. Secara umum, *kafā'ah* menyangkut dua persoalan, yaitu *kafā'ah* berkaitan dengan keagamaan dalam hal ini berkaitan dengan akhlak dan *kafā'ah* yang berkaitan dengan status sosial, baik keturunan, kedudukan, atau kekayaan.

Kafā'ah dalam wacana fiqih dimunculkan oleh fuqaha klasik untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yakni tercapainya tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mewujudkan hal itu menurut para fuqaha perlu adanya kesepadanan antara suami-istri yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan istilah *kafā'ah*, sehingga tidak terjadi gap antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. *Kafā'ah* mempunyai tujuan lain yang lebih penting yang bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga mempelai wanita atau bagi

mempelai pria itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa *kafā'ah*.³

Dalam ajaran Islam kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama, karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya, jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.

Karena kesepadanan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal misalnya menjadi homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadanan.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu. Misalnya suaminya anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat.

Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihilangkan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan

³Badrian, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Islam", *HIMMAH*, Vol.7 No.20 (September-Desember 2006), 53.

dalam mendukung rumah tangga yang harmonis dan jauh dari konflik rumah tangga.⁴

B. Pendapat Para Ulama Tentang *Kafā'ah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan *kafā'ah*. Menurut madzhab malikiyah unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep *kafā'ah* adalah *Addin wal hāl*, *addin* adalah *at-tadāyyun* yang artinya muslim yang tidak fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *hāl* adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan *khiyar* (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Hanafiyah unsur *kafā'ah* adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasib, harta, dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur *kafā'ah* adalah Islam *iffah* (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi. Adapun menurut Hanabilah unsur *kafā'ah* adalah Islam merdeka, nasib, harta dan profesi.⁵

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau *kafā'ah* bukan keharusan atau wajib dalam pernikahan. Yang penting sepasang kekasih yang akan melanjutkan hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan bahwa dalam permasalahan *kafā'ah*

⁴ Beni Ahmad Saebani *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 200.

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, "*al-Fiqh al-Islam wa Adillātuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr tt), jld 7, 240.

tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran Imam Al-Tsauri, Hasan Basri, Al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiah) yang berpendapat bahwa *kafā'ah* bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah, ataupun syarat lazim syarat yang harus dipenuhi.

Jadi, dapat digarisbawahi kelompok ini tidak mensyaratkan *kafā'ah* secara mutlak. Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah ayat al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang diantara arti ayatnya “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu*”. Sekalipun pengertian ekualitas sebenarnya menurut sebuah pendapat yang kurang setuju dengan pandangan kelompok pertama ini hanya berkisar dalam persamaan hak dan kewajiban tidak lainnya.⁶

Menurut ulama madzhab Hanafi, yang menjadi dasar disyaratkannya *kafā'ah* adalah nasab dan kebangsaan, kualitas keimanan, profesi, kemerdekaan diri, atau kualitas keagamaanya, serta kekayaan. menurut ulama madzhab Hambali, kriteria *kafā'ah* adalah kualitas keagamaanya, nasab, kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan, terbebas dari cacat dan kekayaan. Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam *kafā'ah*.⁷

Menurut ulama madzhab Syafi'i yang menjadi kriteria dalam *kafā'ah* adalah agama, nasab, kualitas keimanan, profesi, merdeka dan bebas dari

⁶Ibid, 242.

⁷ Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep *Kafā'ah* Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 139.

cacat. Sementara menurut ulama madzhab Maliki yang menjadi dasar disyaratkannya *kafā'ah* hanyalah agama, harta, dan terbebas dari cacat.⁸

Dikalangan madzhab sendiri terdapat banyak perbedaan mengenai kriteria *kafā'ah* dalam hal pemilihan calon suami maupun istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, sedangkan mazhab Hambali tidak sah.

Apabila seorang wali menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dengan tanpa seizin perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sepadan maka tidak sah akadnya, demikian menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat para wali setuju maupun tidak itu sama saja akadnya tetap sah, apabila perempuan tersebut menginginkan agar dinikahkan dengan dengan laki-laki muslim maka tidak seorangpun berhak mencegahnya sekalipun dari kalangan para wali perempuan itu sendiri. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki apabila seorang memerdekakan budak, dan budak itu hendak menikah, maka bekas tuanya itu diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahannya.

Pada prinsipnya, konsep *kafā'ah* dalam pemikiran para ulama meniscayakan adanya perbedaan satu mazhab dengan lainnya. Menurut imam Syafi'i pertimbangan *kafā'ah* ada lima, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat, sedangkan menurut imam

⁸ Ibid, 134.

Hanafi dalam hal penentuan *kafā'ah* menurutnya ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian, pihak laki-laki jadi objek penentuan *kafā'ah*. Berbeda halnya *kafā'ah* menurut imam Hambali memiliki kesamaan dengan imam Syafi'i, namun ada tambahan aspek yaitu kekayaan. Imam Maliki berpendapat bahwa *kafā'ah* hanya dalam hal agama yaitu perempuan yang shalehah tidak sederajat dengan laki-laki fasik. Prioritas utama yaitu fokus dalam hal agama dan bebas dari cacat, aspek yang lain seperti kekayaan, nasab, pekerjaan dan yang lainnya hanya dijadikan sebagai pertimbangan.⁹

Dari uraian di atas tampak pendapat para ulama yang sangat beragam dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam *kafā'ah*. Mereka hanya sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya masalah nasab, profesi, dan kemerdekaan tampaknya mazhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan malikiyah. Sementara ulama lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari *kafā'ah*. Dengan demikian, ukuran *kafā'ah* hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat malikiyah. Jadi, siapapun meski bukan keturunan Arab tidak masalah menikah dengan Arab. Begitu halnya keturunan rakyat jelata tidak ada

⁹ Al-Kaff, Abdullah Zaki, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hashimi, 2012), 322.

persoalan menikah dengan keturunan darah biru karena yang dipandang adalah tingkat ketakwaan nya.¹⁰

C. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Kafā'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian *kafā'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah, sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

(الحجرات/49:13-13)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbahasa bahasa dan peri suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu diri Allah ya allah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.¹¹

Pada ayat ini Allah tidak membedakan manusia atau dengan yang lainnya, kecuali ketakutan mereka kepada Allah Swt. Dengan kata lain

¹⁰Ibid, 230.

¹¹al-Qur’an Terjemah Kementerian Agama RI 2019, 49:13.

bahwa semua manusia di hadapan Allah adalah sama, asal mereka bertaqwa pada-Nya.

Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun demikian bukan berarti kriteria *kafā'ah* yang lain ditinggalkan terutama juga terdapat pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَآءُ^ق مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ع وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^ع وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ع وَيُبَيِّنُ^ع آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

(البقرة/2:221)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”¹²

¹²al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI 2019, 2:221.

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.¹³



¹³Zainul Musthofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ummul Quro*, Vol.15 No.1 (Maret 2020), 39.

D. Tujuan *Kafā'ah*

Kafā'ah berperan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafā'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. *Kafā'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. *kafā'ah* sangat berperan penting sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang sarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.¹⁴

Kafā'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Ini tinggal masing-masing pihak dapat memposisikan *kafā'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut biasa menjadi penunjang yang utama.¹⁵

Dilihat dari tujuan *kafā'ah*, *kafā'ah* dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafā'ah* dalam pernikahan bertujuan agar tercapainya rumah tangga yang harmonis dan

¹⁴Ibid, 41.

¹⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 52.

apabila terdapat kerjasama antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, aman, dan sejahtera.¹⁶

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaan *kafā'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Adanya *kafā'ah* (kesetaraan) dalam agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan. Proses memilih pasangan memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan, pemilihan pasangan yang cocok dan baik tersebut merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.¹⁷

E. *Kafā'ah* Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafā'ah*. Maka dari itulah pembicaraan mengenai *kafā'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama karena tidak ada hukum dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Hal demikian, wajar bila beberapa ulama berbeda pendapat tentang *kafā'ah* dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm pembuka mazhab Zahiriyah yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafā'ah* dalam perkawinan. Ia mengatakan bahwa setiap muslim selama tidak

¹⁶Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Syariah* FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol. 4 No. 1 (Juni 2016), 38.

¹⁷Ibid, 47.

melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapa pun orangnya asal bukan perempuan pezina.

Perbedaan ulama tentang hukum *kafā'ah* dan pelaksanaannya berefek adanya pro dan kontra mengenai kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama terbagi menjadi 2 poros dalam menanggapi kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan.

Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa *kafā'ah* tidak masuk dalam syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *sekufu* masih dianggap memiliki legalitas hukum yang sah. *Kafā'ah* hanya dilihat dari segi *afdholiyah* saja. Pandangan mereka merujuk pada dalil al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang sudah dipaparkan pada pembahasan di atas.

Bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak *sekufu* masih dianggap belum sah.

Akan tetapi para ulama Malikiyah mengakui adanya *kafā'ah*. Bahwa *kafā'ah* menurut pandangan mereka dilihat dari sifat *Istiqomah* dan budi pekertinya saja. *Kafā'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang laki-laki sholeh yang tidak bernasab kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil

boleh kawin dengan pengusaha besar, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya asalkan muslimah dan lain sebagainya.

Kafā'ah pada intinya terletak pada faktor agama. Sebab dengan agama siapapun dan dari keturunan manapun dan sekaya apapun akan menjadi satu, yakni menjadi orang yang bertakwa. Hal ini adalah logis dan empiris bahwa agama adalah di atas segalanya. Faktor agama adalah abadi dan langgeng sebagai pengikat mahligai rumah tangga sampai akhir hayat. Sementara faktor lainnya hancur dan tak abadi.¹⁸

Adapun *kafā'ah* dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 61 “tidak sekufu tidak dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecduali sekufu’ karena perbedaan agama”. Dalam menentukan konsep *kafā'ah* yang diperdebatkan ulama fiqih seperti nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menentukan *kafā'ah* dari agamanya saja yang artinya tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu’* kecuali perbedaan dalam hal agama.

Dalam peraturan yang diterapkan oleh KHI khususnya dalam bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substansinya saja yang memang sudah menjadi pembahasan dalam kompilasi, tetapi sudah banyak memberikan peraturan tentang permasalahan yang seharusnya terdapat dalam Undang-Undang

¹⁸Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, 17-18.

perkawinan. Meskipun pada dasarnya, ada beberapa pasal yang sudah tertera dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 revisi dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memiliki kesamaan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan yang termuat dalam KHI ini merupakan sebagian kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.¹⁹

KHI sebagai pengembangan dari hukum perkawinan dalam UU perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang di emban oleh UU tersebut, dan cukupnya hanya terbatas kepentingan bagi umat Islam. KHI mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat di pegang oleh umat Islam, sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan, selain dari UU perkawinan yang ditetapkan negara Indonesia.²⁰

F. Waktu Berlakunya *Kafā'ah*

Kafā'ah dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaanya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad, karena syarat akad diteliti pada waktu akad. Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian terhormat, mampu memberi nafkah dan orangnya saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak

¹⁹ Edi Gunawan, "Pembaharuan Hkukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 1, (Desember 2015), 289.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah, dan semuanya itu terjadi setelah pernikahan, maka akadnya tetap berlaku, karena masa selalu berubah dan orang tidak selamanya tetap dalam keadaannya. Di pihak perempuan supaya menerima keadaan itu agar sabar dan takwa, karena sikap yang demikian adalah sebaik baik perkara.²¹

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka pihak yang mempunyai hak dalam hal *kafā'ah* menyatakan pendapatnya kedua mempelai pada saat akad nikah. Begitu juga sebaliknya, persetujuan *kafā'ah* ini dicatat oleh pihak pihak yang berhak, sehingga, dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang menggugat nanti. Hal ini mengandung hikmah bahwa suatu pernikahan harus lebih diteliti terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam pernikahan.

Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa ukuran *sekufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika setelah akad nikah terdapat kekurangan-kekurangan, hal tersebut tidaklah mengganggu dan membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.²²

G. Urgensi *Kafā'ah*

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya

²¹ Ibid, 24.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad khoirurrisal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), 38.

dimaksudkan sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan konsep *kafā'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Selain itu, secara psikologis seorang yang mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya dalam perkawinan. Walaupun keberadaan *kafā'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan.²³

Dalam Islam calon pasangan hidup yang baik adalah yang taat beragama, karena di dalam agama terdapat ajaran akhlak dan budi pekerti, nilai-nilai tersebut akan menuntun manusia kepada kebahagiaan, keselamatan, dan ketenangan yang menjadi tujuan pernikahan yang ideal, bukan hanya agama Islam saja, bahkan semua agama pun mengajarkan demikian. Oleh sebab itu, agar segala sesuatu dalam memilih calon pasangan hidup sebisa mungkin harus didasarkan

²³ Nasarudin Latif, *Ilmu perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

dalam norma agama sehingga pendamping hidup mempunyai akhlak dan moral yang terpuji. Sebelum melangsungkan pernikahan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing.

Hal ini dilakukan agar kedua calon pasangan tersebut kelak dalam mengarungi rumah tangga dapat hidup harmonis, sejahtera yang didasari oleh agama dan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Masalah *kafā'ah* pada dasarnya terletak pada faktor agama, sebab dari agama mana pun, dan keturunan sehebat serta sekaya apapun akan menjadi satu, yakni menjadi orang yang taat beriman sesuai kepercayaannya masing-masing. Atas hal ini, adalah logis dan empiris bahwa agama adalah diatas segalanya. Faktor agama adalah abadi dan langgeng sebagai tali perekat mahliagai rumah tangga sampai akhir hayat, sementara faktor lainnya hancur dan tak abadi.²⁴

Kafā'ah dianjurkan dalam memilih calon suami dan istri, tetapi tidak menentukan sah apa tidaknya dalam perkawinan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara keduanya akan menimbulkan problem yang berkelanjutan dan besarnya kemungkinan akan terjadi perceraian.²⁵

²⁴ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah: Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: CV Akademika, cet 1 2007), 45-46.

²⁵ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 2, 1994) 147.

H. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup adalah tahap pertama yang harus dilalui dalam pernikahan. Selain itu memilih calon pasangan hidup tidak hanya di dunia melainkan sampai akhirat. Jadi, jangan salah dalam memilih pasangan, agar tidak adanya kekhawatiran atau kekecewaan antara satu dengan lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam memilih pasangan hidup. Yaitu beberapa aspek pada umumnya melihat dari kecantikannya, kekayaannya, status social, dan yang paling penting dari segi agama dan budi pekerti.

Memilih calon suami atau istri adalah tindakan yang sangat baik dalam menentulan jodoh untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan, karena dalam memilih jodoh menjadi problematika setiap kaum adam dan hawa dalam membentuk suatu tujuan perkawinan yang harmonis serta terhindar dari perceraian. Problematika yang terjadi ketika memilih pasangan hidup hanya berdasarkan pada materi semata, akibatnya dalam menjalani hubungan rumah tangga akan menimbulkan adanya hubungan tidak harmonis antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, memang hal seperti itu terjadi karena keduanya dalam menyelesaikan konflik yang digunakan adalah sikap egois yang dimiliki oleh setiap pribadi pasangan suami istri.

Kriteria memilih pasangan hidup harus mematuhi kaidah-kaidah yang ketat. Jika tidak, akibatnya akan fatal, terkadang kehidupan

berubah menjadi kesusahan yang tiada akhirnya. Para psikologi berpendapat bahwa suksesnya rumah tangga dan terwujudnya semua tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih calon pasangan hidup yang cocok. Pilihan yang tepat terhadap calon pasangan hidup akan menyelamatkan dari kesulitan hidup yang terkadang menjadi penyebab kesengsaraan rumah tangga dan bisa berujung perceraian.²⁶

1) Memilih calon istri

Istri merupakan tempat pertemuan bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga ibu bagi anak-anaknya tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan menikah berhati-hati dalam memilih pasangan. Apabila sudah mendapatkan perempuan yang sholehah beragama dari kalangan baik baik hendaknya segera meminang kepada walinya. Seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan hanya karena perempuan itu cantik, atau karena kaya atau karena tinggi kedudukannya. Selain itu dalam memilih calon istri juga harus ada pertimbangan untuk mengetahui latar belakang. Seperti memiliki emosional yang stabil, suasana selalu tenang, dan tidak ada penyimpangan mental. Karena wanita yang seperti itu merupakan seseorang yang bias menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya nanti.

²⁶Muhammad Fuad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2006) cet ke 6, 61.

Memilih calon istri harus memenuhi empat kriteria yaitu: harta, nasab, kecantikanya, dan agamanya. Seperti hadist di bawah ini Rasulullah Saw menjelaskan:

Hadist tentang memilih calon istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: Dari abu Hurairah R.a Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab: karena hartanya keturunannya kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama baik engkau akan bahagia. (Muttafaq alaih)²⁷

Hadis tersebut mengisyaratkan untuk mencari pasangan yang terdapat pada kriteria yang disebutkan pada hadis diatas, namun ada yang lebih utama dalam memilih pasangan yaitu pada agamanya, dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah nabi dalam membina rumah tangga yang sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam rumah tangga.

Harta bukanlah kebahagiaan, tetapi salah satu pelengkap kebahagiaan. Hendaknya harta tidak menjadi tujuan pertama dari pernikahan, dan mengesampingkan agama, akhlak, kedewasaan, pengetahuan dan ilmu.

²⁷ Al- Bukhari, 162.

2) Memilih calon suami

Memilih calon suami juga tidak berbeda dengan memilih calon istri, memilih calon suami yang paling utama adalah agamanya. Karena jika agamanya baik maka dapat menjadi pemimpin rumah tangga sekaligus menjadi imam kepada istri dan anak-anaknya serta senantiasa mengajak keluarganya kedalam kebaikan yang berlandaskan syariat Islam

Seorang laki-laki diperingatkan untuk berhati-hati memilih istri, supaya mendapat jodoh perempuan yang baik dan beragama, maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu yang tidak beragama, tidak berakhlak. Sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.

Kriteria calon suami harus diketahui oleh pihak perempuan yang bersangkutan yang hendak menjalankan rumah tangga dan juga harus diketahui oleh orang tua perempuan sebagai penanggung jawabnya. Hal ini karena pihak perempuan sangat bergantung kepada suaminya dalam membentuk dan membina rumah tangganya.²⁸

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Tholib: “Saya punya anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan?” Hasan menjawab:

²⁷Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Ilahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

زَوْجَهَا مِمَّنْ يَتَّقِي اللَّهَ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمَهَا

Artinya: Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia akan menganiaya.²⁹

Kualitas keagamaan merupakan kriteria yang paling utama dalam memilih calon pasangan hidup. Kita mengetahui bahwa dalam memilih pasangan mencari suami maupun istri yang paham terhadap agama, karena itu akan membantu menjaga dan membimbing istri dan anak-anaknya nanti. Maka dari itu, seorang muslim harus benar-benar secara matang untuk memilih pasangan yang taat kepada aturan agama. Sehingga kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jika demikian, maka agama itu adalah poin yang paling penting dalam memilih pasangan. Maka pilihlah pasangan yang mempunyai pemahaman agama yang baik.

Perlu kita garisbawahi bahwa kriteria dalam memilih pasangan yang disyariatkan oleh agama adalah jika hendak menikah pilihlah pria/wanita yang shaleh/shalehah sebagai calon pendamping hidup. Makna dari shaleh bukan dari dia yang menghafal al-Qur'an, melainkan yang dikatakan shaleh itu bias menjaga shalatnya, orang yang baik, suka bersedekah, ramah dan mempunyai sopan santun kepada semua orang. Dengan demikian itu adalah bentuk usaha menyelamatkan dirinya dan keluarganya suatu saat nanti.³⁰

²⁸ Ibid, 12.

²⁹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Metro Lampung: Laduny Alifatama, 2020), 20.

BAB III

PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

1. Profil Fakultas Syariah

Secara historis Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berdiri sejak 12 Mei 1970. Fakultas Syariah sebelumnya adalah jurusan syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Seiring dengan terbitnya Perpres No 75 tahun 2016 tentang pendirian IAIN Ponorogo, maka jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN Ponorogo beralih status menjadi fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Saat ini Fakultas Syariah memiliki 3 jurusan yakni, Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), dan Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*). Masing-masing jurusan sudah terakreditasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah telah mengalami perkembangan kelembagaan dan pelayanan akademik yang dinamis, Hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas lulusan serta tenaga pengajar. Lulusan Fakultas Syariah

sudah banyak yang sukses sebagai praktisi hukum, baik menjadi hakim, advokat maupun menjabat sebagai ketua di pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini fakultas Syariah didukung oleh tenaga pengajar profesional yang terdiri dari lulusan S2 dan S3, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta guru besar (Profesor) di bidang hukum Islam.

2. Sejarah Fakultas Syariah

Fakultas Syariah merupakan fakultas tertua di IAIN Ponorogo. Fakultas Syariah merupakan transformasi dari jurusan syariah dan ekonomi Islam mengikuti transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo ke Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2016. Sejarah menyebutkan bahwa keberadaan IAIN Ponorogo tidak lepas dari keberadaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang bertempat di Ponorogo saat itu bernama Akademi Syariah Abdul Wahab. Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah adalah fakultas yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek penguatan kelembagaan penguatan keilmuan maupun penguatan pelayanan akademik kepada mahasiswa.

Dalam pengembangan keilmuan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang berupa laboratorium lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Watoedhakon observatory, dan laboratorium

kewirausahaan. Berbagai kegiatan berbasis lab telah dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas Syariah baik jurusan muamalah maupun ahwal syakhsiyah. Seiring perkembangan teknologi informasi fakultas yang akan terus berbenah menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan tradisi nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam pengelola lembaga ini.⁶⁸

3. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Visi: Pusat kajian dan pengembangan ilmu bidang syariah yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani pada tahun 2022.

Misi:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu bidang syariah yang unggul pada tahun 2022
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Syariah yang unggul pada tahun 2022
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang Syariah pada tahun 2022
4. Melaksanakan kerjasama yang unggul dengan lembaga terkait dalam bidang Syariah tingkat nasional dan internasional pada tahun 2022.

¹<https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 5 Juni 2022 jam, 18.08)

B. Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup

Berbagai kriteria pasangan hidup banyak yang disebutkan ketika proses pengumpulan data pada penelitian ini. Beragam kriteria yang disebutkan banyak kriteria calon pasangan hidup yang disebutkan oleh teman-teman mahasiswa. Beberapa mahasiswa ada yang tidak mementingkan *kafā'ah* dalam kriterianya ada juga yang harus sederajat atau *sekufu'*. Banyak kriteria yang disebutkan oleh para mahasiswa karena ingin mendapatkan calon pasangan hidup yang mereka impikan supaya kelak ketika sudah menikah bisa menjadi pasangan yang harmonis dan sejahtera. Sebelumnya penulis dan dengan teman-teman mahasiswa atau narasumber sudah ada kesepakatan bersama bahwa nama-nama para narasumber pada wawancara tersebut di inisialkan, karena hal privasi .

Terkait dengan kriteria-kriteria mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup, kriteria calon pasangan hidup saudari E.A berasal dari Magetan dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 8 alumni MAN 2 kab. Madiun mengatakan:

“Kriteria calon pasangan hidup saya lebih melihat kepada kepribadian serta visi dan misi nya dalam berumah tangga, kemudian kematangan dalam berfikir dan mengontrol emosi dan bisa mempunyai suami yang bertanggung jawab, saya tidak menuntut bahwa harus mempunyai jabatan tinggi, harus kaya, cukup bisa menafkahi dan sayang terhadap istri dan keluarga dan paling terpenting ialah se agama dan serta bisa menjadi imam dalam keluarga”.⁶⁹

²Saudara E.A, Wawancara, Ponorogo, 18 Juli 2022.

Menurut saudari E.A kriteria calon pasangan hidupnya lebih melihat kepribadian perilaku dan akhlak serta sudah bisa berfikir dewasa, menurutnya kriteria tersebut sudah cukup, yang terpenting bisa bertanggung jawab ketika sudah berumah tangga, tidak menuntut harus kaya mempunyai jabatan dan yang paling utama adalah se agama.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara M.M berasal dari Madiun jurusan Hukum Keluarga Islam semester 8 alumni pondok pesantren MAN Kembang Sawit mengatakan:

“Kriteria saya dalam memilih pasangan hidup ingin mempunyai calon istri yang sholehah kalau bisa yang lulusan pondok pesantren jika tidak minimal lulusan MA, saya tidak mementingkan harus kaya atau miskin yang paling penting setia dan hormat kepada suami, serta yang terpenting bagi saya adalah paham dalam hal agama, nasabnya jelas dari keturunan yang baik. Kriteria saya fokus terhadap agama dan nasabnya jelas, sehingga suatu saat ketika sudah berumah tangga bisa membina keturunan nantinya dalam kebajikan dan menaati syariat Islam. Masalah aspek lain itu hanya bonus.”⁷⁰

Menurut saudara M.M kriteria calon pasangan hidupnya ingin mempunyai calon istri yang lulusan pondok pesantren seperti dirinya, paham terhadap agama, dan nasabnya jelas dari keturunan yang baik. Kriteria calon pasangannya fokus *kafā'ah* dalam hal agama dan nasab, aspek aspek yang lain menurutnya hanya bonus.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudari F.A berasal dari Ngawi jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 8 alumni pondok pesantren Al-Anwar 1 Sarang mengatakan:

“Bahwasanya kriteria saya dalam memilih calon pasangan hidup yang utama yaitu paham tentang agama dan memiliki pengetahuan

³Saudara M.M Wawancara, Ponorogo, 10 Agustus 2022.

mendalam tentang al-Qur'an, memiliki karakter berbudi luhur, selanjutnya yakni sosok laki-laki yang bijaksana dalam berfikir, penuh kasih sayang serta mampu secara finansial. Masalah *sekufu'* atau tidak saya lebih mementingkan akhlak dan agama di bandingkan yang lain, kaya, mapan, sarjana itu menurut saya bonus. Ketika sudah menikah nanti bisa sama-sama bekerja dan menabung untuk masa depan".⁷¹

Menurut saudari FA kriteria calon pasangan hidupnya tidak terlalu menuntut harus kaya, sarjana, punya jabatan dan lain lain. Dia mengatakan yang terpenting paham agama, bisa tanggung jawab, dan mempunyai akhlak yang baik dan seagama. Masalah *kafā'ah* dia tidak terlalu memikirkan bahwa calonnya harus *sekufu'*.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara Z.M berasal dari Trenggalek jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 alumni pondok pesantren Daarul Huda Mayak mengatakan:

"Kriteria saya dalam memilih calon pasangan hidup memilih yakni kita sama-sama suka, dan sama-sama saling mengerti kekurangan dan kelebihan kita agar bisa saling melengkapi kriterianya, kemudian agamis (paham dan taat agama), berkarakter dan mempunyai kepribadian baik (berakhlakul karimah), satu visi dan misi, bertanggung jawab, dari keluarga yang baik dan sayang kepada keluarga. Masalah kaya, miskin, punya jabatan atau tidak itu saya tidak terlalu mementingkan. Sebisa mungkin ketika sudah menikah saya ingin bersama sama membangun rumah tangga yang di ridhai Allah dan berusaha bersama".⁷²

Menurut saudara Z.M kriteria calon pasangan hidupnya yang paling utama ialah seagama, mempunyai akhlak yang baik, bertanggung jawab sebagai istri, sayang kepada keluarga dan paham terhadap agama. Masalah kriteria yang lain menurutnya tidak terlalu fokus ketika sudah berumah

⁴Saudara FA, Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

⁵Saudara Z.M, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2022.

tangga akan sama-sama berusaha membangun rumah tangga yang harmonis yang di ridhoi Allah Swt.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara ASY berasal dari Pacitan jurusan Hukum Tata Negara semester 4 alumni SMA N 1 Nawangan mengatakan bahwa:

“Agama islam tidak mewajibkan *kafā'ah*, namun menurut saya *kafā'ah* memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena *kafā'ah* merupakan keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Berhubung saya seorang laki-laki, dalam memilih calon pasangan hidup saya berpedomandalam Hadist Nabi SAW, yaitu: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Sebelumnya dapat di garis bawah saya dari ke 4 kriteria tersebut agama lebih penting dari segalanya”.⁷³

Menurut saudara ASY kriteria dalam memilih calon pasangin hidupnya yaitu merujuk pada hadis nabi di atas dia mengatakan dari keempat kriteria pada hadis tersebut yang terpenting adalah sekufu dalam agama karenajika hubungan pernikahan tidak dilandaskan dengan dasar agama semangat tidak akan berjalan dengan lancar.

Kemudian dengan kriteria calon pasangan hidup saudari KY berasal dari Ngawi jurusan Hukum Tata Negara semester 4 alumni MAN 2 Ngawi mengatakan:

“Menurut saya sendiri seberapa tinggi derajat atau gelarnya kalau menurut saya tidak baik ya itu bukan tipe saya. Karena percuma saja gelar tinggi atau banyak uang tapi tidak baik bahkan tidak bisa membuat saya nyaman, itu tidak akan sejalan dengan saya.saya lebih suka kalau calon saya itu banyak uang tapi dengan usahanya sendiri bukan dari keluarga, dan ia bisa mengolah keuangan untuk

⁶Saudara ASY, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

pengeluarannya dan yang paling penting tidak pelit tapi juga tidak boros. Dan semua orang pasti juga ingin kalau pasangannya itu setia, tapi yang paling penting harus bisa saling percaya”.⁷⁴

Menurut saudara K.Y dia tidak mementingkan sederajat atau tidak dalam memilih pasangan hidup dia mengatakan lebih suka calon pasangan hidup yang mapan tetapi hasil usaha sendiri tidak dari orang tua dan yang terpenting membuat dia nyaman.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara R.A dari Ponorogo jurusan Hukum Keluarga Islam alumni SMK N 1 Jenangan mengatakan:

“kriteria saya dalam memilih calon pasangan, yang paling terpenting bagi saya adalah memiliki pasangan yang setia karena setia sangat penting untuk suatu hubungan bisa dari pacaran bahkan sampai sudah berumah tangga, kemudian kriteria saya juga berpatokan pada tradisi jawa yaitu bibit, bebet, bobot, di keluarga saya dari kakak pertama sudah menerapkan demikian, memiliki pasangan dengan keturunan yang baik, status ekonomi yang baik, dan mempunyai akhlak serta pendidikan yang baik pula.”⁷⁵

Menurut saudara R.A ia mempunyai patokan tersendiri terkait kriteria pasangan hidupnya ia memilih konsep bibit, bebet, bobot karena sudah tradisi keluarga menerapkan konsep tersebut dan ia juga menambahkan satu kriteria yaitu memiliki pasanganya yang setia suatu hubungan jika tidak setia maka akan hancur hubungan tersebut.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara M.F dari Cirebon jurusan Hukum Tata Negara alumni SMK Al- Mumtaz mengatakan:

“Bagi saya memiliki kriteria calon pasangan sangatlah penting karena keberhasilan awal dalam memilih pasangan merupakan modal utama dalam keharmonisan rumah tangga. Kriteria saya dalam memilih pasangan adalah sebisa mungkin sama-sama berpendidikan

⁷Saudari KY, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

⁸ Saudara R.A, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2022.

mempunyai profesi, mempunyai nasab yang baik, dan dilihat dari segi finansial sudah cukup. Sama-sama sekufu' antar pasangan merupakan hal yang paling penting di zama sekarang dengan modal cinta saja tidak cukup dalam membangun rumah tangga harus ada unsur pendukung lainnya".⁷⁶

Menurut saudara M.F kriterianya ingin mempunyai pasangan yang sama-sama berpendidikan, mempunyai nasab atau keturunan yang baik dan cukup dari segi finansial, menurutnya memiliki kriteria pasangan merupakan hal yang sangat penting karena jika berhasil dalam memilih kriteria yang di inginkan maka bisa menjadikan hubungan rumah tangga yang baik pula.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudari S.A berasal dari Bojonegoro jurusan Hukum Ekonomi Syariah alumni SMAN 1 Bojonegoro mengatakan:

"kriteria saya dalam memilih pasangan adalah saya menginginkan suami yang cukup dari sisi harta, mempunyai profesi yang baik, nasabnya jelas dan yang utama adalah seagama, saya menginginkan kriteria tersebut karena kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi baik nafkah lahir maupun nafkah batin, kehidupan keluarga akan bahagia dan sejahtera apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi, terutama pada suami, suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai kepala keluarga."⁷⁷

Menurut saudari S.A ia mengatakan bahwa kriteria yang diinginkan adalah yang terpenting memiliki pasangan yang cukup mampu dari segi ekonomi, mempunyai profesi yang bagus, nasabnya jelas dan seagama. Ia mengatakan kebutuhan ekonomi merupakan hal penting yang harus di

⁹ Saudara M.F Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

¹⁰ Saudari S.A Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

penuhi terutama pada suami karena suami merupakan kepala rumah tangga yang berperan penting dalam keluarga.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup menurut saudari N.T berasal dari madiun jurusan Hukum Ekonomi Syariah alumni SMKN 2 Kota Madiun mengatakan:

“Kriteria saya dalam memilih pasangan menginginkan suami yang mapan dari segi ekonomi, pendidikannya tidak sepadan tidak masalah bagi saya yang terpenting mapan dari hasil usaha sendiri, seorang pengusaha misalkan, bisa memimpin rumah tangga dengan baik, sayang dan setia kepada istri serta paham terhadap agama”.⁷⁸

Menurut saudara N.T mengatakan kriteria calon pasangan hidupnya ia ingin memiliki suami yang mapan dari segi ekonomi, bisa memimpin rumah tangga dengan baik, sayang dan setia serta memiliki paham terhadap agama.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara S.H berasal dari Ponorogo jurusan Hukum Keluarga Islam alumni MAN 2 Ponorogo mengatakan:

“Kriteria pasangan saya, yang pertama sekufu’ dalam hal agama, sekufu’ dalam hal pendidikan, nasabnya baik mempunyai akhlak yang bagus setia kepada suami mempunyai sifat keibuan, masalah harta kekayaan saya tidak mempermasalahkan ketika suatu saat sudah berumah tangga bisa mencukupi kebutuhan bersama saling membantu, kemudian ketika ada permasalahan berkomitmen agar selalu berkomunikasi dan terbuka satu sama lain”.⁷⁹

Menurut saudara S.H kriteria yang ia inginkan adalah sekufu’atau sepadan dalam hal agama, pendidikan, dan nasab, setia kepada suami serta

¹¹ Saudara N.T, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

¹² Saudara SH, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2022.

mempunyai sifat keibuan. Ketika ada permasalahan sebisa mungkin saling berkomunikasi dan terbuka satu sama lain.

Kemudian kriteria calon pasangan hidup saudara N.H berasal dari Magetan jurusan Hukum Tata Negara alumni SMKN 1 Bendo mengatakan:

“Kriteria calon pasangan yang saya inginkan tidak terlalu berharap yang sempurna karena adanya kekurangan di calon pasangan kita bisa menjadi sempurna ketika sudah menjadi satu keluarga suami dan istri. Saya menginginkan cukup pasangan mempunyai keimanan dan ketakwaan, berakhlak baik dan tidak macam-macam. Mungkin itu sudah lebih dari cukup bagi saya”.⁸⁰

Menurut saudara N.H kriteria yang diinginkan tidak terlalu berharap sempurna kriteria yang disebutkan mempunyai calon pasangan yang beriman dan bertakwa serta paham terhadap agama sudah lebih dari cukup menurutnya.

C. CARA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapat dari para narasumber tentang cara mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam memilih calon pasangan hidup, berbagai jawaban muncul ketika proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan. Banyak pernyataan para narasumber khususnya mahasiswa Fakultas Syariah ketika memilih calon pasangan hidup itu dengan proses pacaran atau *ta'aruf*, mayoritas para narasumber memilih calon pasangan hidupnya dengan cara *ta'aruf* ada juga beberapa dengan berpacaran. Proses *ta'aruf* tersebut selain untuk

¹³ Saudara NH, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

menghindari zina, alasan yang muncul juga untuk beribadah, ini dilakukan oleh para teman-teman mahasiswa yang memilih untuk *berta'aruf* sebelum menikah. Mereka sudah memikirkan terlebih dahulu untuk menikah pada usia rata-rata 25 keatas.

Mengenai cara mahasiswa memilih calon pasangan hidup berikut ini beberapa jawaban mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Terkait cara memilih calon pasangan hidup saudara E.A berasal dari Magetan jurusan Hukum Keluarga Islam alumni MAN 2 kab. Madiun semester 8 mengatakan:

“Kalau menurut saya pribadi saya lebih memilih *ta'aruf* dalam memilih calon pasangan hidup saya, karena dengan *ta'aruf* kita bisa lebih mengenal lebih jauh calon pasangan kita, dengan proses *ta'aruf* juga bisa melihat calon pasangan kita dari sifat, perilaku, dan kepribadian. Proses *ta'aruf* juga dalam Islam diperbolehkan asal dengan batas wajar dan jangan sampai terlalu berlebihan bisa termasuk zina itu yang membedakan antara pacaran dan *ta'aruf*”.⁸¹

Menurut saudari E.A ia mengatakan lebih memilih dengan cara *ta'aruf* dibandingkan dengan pacaran, karena dengan *ta'aruf* kita bisa menghindari dari zina, kemudian bisa mengenal calon pasangan kita terlebih dahulu. Dalam Islam memperbolehkan *ta'aruf* dari pada pacaran.

Terkait cara memilih calon pasangan hidup saudara M.M dari Madiun jurusan Hukum Keluarga Islam alumni MAN pondok pesantren Kembang Sawit semester 8 mengatakan:

“Dalam memilih calon pasangan hidup saya lebih memilih dengan jalan *ta'aruf* karena dengan *ta'aruf* merupakan anjuran dalam Islam ketika ingin mengenal calon pasangan kita dengan cara *ta'aruf* atau mengenal lebih dalam calon pasangan kita, metode tersebut

⁸¹Saudari E.A Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Juli 2022.

merupakan cara yang lebih terhormat daripada dengan pacaran, karena pacaran dalam Islam tidak di anjurkan”⁸²

Menurut saudara M.M dalam memilih calon pasangan hidup ia memilih dengan cara *ta'aruf*, dengan cara metode ini ia mengatakan lebih terhormat dibandingkan dengan pacaran, karena pacaran dalam Islam tidak dianjurkan.

Terkait cara memilih calon pasangan hidup saudara F.A berasal dari Ngawi jurusan Hukum Ekonomi Syariah alumni pondok pesanten Al-Anwar 1 Sarang mengatakan:

“Saya lebih memilih dengan cara *ta'aruf*, di bandingkan pacaran, karena dengan *ta'aruf* kita dapat saling mengenal satu sama lain, itu sangat penting sebelum melangkah kejenjang pernikahan. Dan dalam agama Islam pun menganjurkan proses *ta'aruf* dari pada pacaran yang dikhawatirkan menyebabkan zina”.⁸³

Menurut saudari F.A dalam memilih calon pasangan hidup ia mengatakan sama dengan beberapa narasumber lain menggunakan cara *ta'aruf*, dengan *ta'aruf* bisa lebih mengenal satu sama lain dan juga bisa menghindarkan dari zina dari pada pacaran yang banyak sekali mudaratnya.

Terkait cara memilih calon pasangan hidup saudara A.S.Y berasal dari Pacitan jurusan Hukum Tata Negara alumni SMA N 1 Nawangan mengatakan:

“Dalam agama Islam, *ta'aruf* lebih dianjurkan karena sesuai dengan syariat agama. Hal ini dikarenakan dalam proses *ta'aruf* akan melibatkan pihak ketiga seperti orang tua atau orang terdekat. Dengan adanya pihak ketiga, calon pasangan akan terhindar dari hal-hal negatif seperti fitnah. *Ta'aruf* dilakukan dengan tujuan untuk

⁹Saudara M.M Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Agustus 2022.

¹⁰ Saudara F.A Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

mengenal lebih dalam calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, baik cepat atau lambat”.⁸⁴

Menurut saudara ASY cara memilih pasangan hidupnya sama seperti teman-teman mahasiswa yang lainnya yaitu dengan cara *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* yang ia laksanakan dibantu dengan orang ketiga sebagai perantara hubungan keduanya agar supaya terhindar dari fitnah dan zina.

Terkait cara memilih calon pasangan hidup saudari K.Y berasal dari Ngawi jurusan Hukum Tata Negara alumni MAN 2 Ngawi semester 8 mengatakan:

“Cara saya memilih pasangan sebenarnya tidak terpaku harus pacaran atau *ta'aruf* ataupun langsung nikah. Bahkan dengan berteman cukup lama itu bagi saya juga sudah cukup untuk mengenal pasangan. Saya lebih menyesuaikan keadaan dan kemauan pada kondisi ketika ada orang yang datang dengan niat serius dengan saya. Ketika suatu saat misalkan ada yang langsung melamar, saya lebih suka demikian dari pada pacaran terlalu lama terus pas di akhir tidak berjodoh”.⁸⁵

Menurut saudari K.Y cara memilih calon pasangan hidup ia mengatakan tidak terpaku dengan *ta'aruf* atau pacaran cukup berteman dan sudah kenal lama itu sudah cukup untuk saling mengenal satu sama lain, ia lebih menyesuaikan keadaan, langsung melamar itu lebih baik menurutnya dari pada banyak basa-basi.

Kemudian cara memilih calon pasangan hidup saudara RA dari Ponorogo jurusan hukum keluarga Islam alumni SMKN 1 jenangan mengatakan:

“Cara memilih calon pasangan hidup saya pribadi Saya memilih dengan pacaran karena dengan pacaran bisa lebih mengenal calon

¹¹Saudara ASY Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

¹²Saudari K.Y Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juni 2022.

pasangan lebih dalam, namun dalam hal hubungan pacaran Saya mempunyai batasan. Karena jika setiap hari berhubungan akan mengakibatkan kejenuhan dan bisa jadi timbul permasalahan yang mengakibatkan selesainya hubungan maka dari itu saya bisa mungkin walaupun statusnya berpacaran namun ada batasan untuk bertemu”.⁸⁶

Menurut saudara RA mengadakan cara memilih pasangan hidupnya dengan berpacaran, dalam hal ini pacaran ada batasan tidak terlalu berlebihan, Ketika sering bertemu maka akan bisa jadi menimbulkan konflik menurutnya.

Adapun cara memilih calon pasangan hidup dari saudara MF dari Cirebon jurusan hukum tata negara alumni SMK Al Mumtaz mengatakan:

“Cara memilih calon pasangan hidup saya bukan dengan pacaran melainkan sebagai teman dekat saja kenapa saya memilih sebagai teman dekat karena jika berlebihan hubungan berpacaran takutnya jika sudah saat bahwa pasangan tersebut bukan jodoh kita dan hubungannya selesai pada saat itu juga bisa mengakibatkan salah satu pihak sakit hati, Saya tidak menginginkan yang demikian. Maka dari itu saya sangat berhati-hati dalam hubungan dan sangat menjaga cukup menjadi teman dekat sudah bisa mengenal bahkan bisa jadi sampai melebihi hubungan pacaran”.

Menurut saudara MF cara ia memilih calon pas orang hidupnya tidak dengan pacaran yang memilih dengan menjadi teman dekat sudah cukup bisa mengenal dan bahkan hubungannya lebih dari berpacaran. Yang ditakutkan Jika hubungan berpacaran secara berlebihan jika suatu bukan jodohnya maka bisa menyakiti salah satu pihak.

Adapun memilih calon pasangan hidup saudara S.A berasal dari Bojonegoro jurusan hukum ekonomi syariah alumni SMAN 1 Bojonegoro mengatakan:

¹³ Saudara R.A, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2022.

“Saya lebih memilih dengan cara berpacaran karena berpacaran hubungannya bisa lebih dekat dan intens namun bisa dikontrol tidak terlalu berlebihan, dibandingkan dengan *taaruf* hubungan *taaruf* memang lebih terhormat namun tidak bisa lebih jauh mengenal pasangan kita karena ada batasan bahkan ada perantara orang ketiga misalnya, bukannya saya anti ta'aruf namun dengan pasaran bisa juga menjadi terhormat dengan syarat hubungannya bisa dikontrol dan tidak berlebihan”.⁸⁷

Menurut saudara SA mengatakan ia memilih dengan cara berpacaran dari pada *ta'aruf* karena bisa hubungan dengan pasangan kita lebih dekat lagi dan bisa lebih mengenal dibandingkan dengan ta'aruf yang terbatas untuk mengenal pasangan kita terbatasnya hubungan taaruf karena adanya perantara orang ketiga.

Adapun cara memilih calon pasangan hidup saudari NT berasal dari Madiun jurusan hukum ekonomi syariah alumni SMKN 2 Kota Madiun mengatakan:

“Cara Saya memilih calon pasangan hidup yaitu dengan dengan cara berpacaran, namun saya mempunyai komitmen hubungan sejak awal ketika berhubungan pacaran antara lain sepakat membatasi kontak fisik, tidak setiap hari hubungan di media sosial, tidak bebas mengatur antar pasangan, terbuka dalam berkomunikasi tidak ada yang ditutupi, saling menjaga privasi masing-masing, Ketika suatu saat tidak bisa menikah atau gagal dalam hubungan maka akan selalu berhubungan baik tidak bermusuhan. Itu salah satu cara saya hubungan berpacaran yang sehat agar bisa dipertanggung jawabkan oleh masing-masing individu”.

Menurut saudari NT yang memilih dengan cara cara berpacaran namun hubungan berpacarannya dari awal sudah mempunyai komitmen hubungan atau perjanjian, dan melakukan hubungan pacaran yang sehat tidak berlebihan.

¹⁴ Saudara M.F Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

Kemudian cara memilih calon pasangan hidup saudara SH dari Ponorogo jurusan hukum keluarga Islam alumni MAN 2 Ponorogo mengatakan:

“Saya lebih memilih hubungan dengan *berta'aruf*, dan langsung hubungan dengan orang tua calon pasangan sebagai perantara taaruf karena saya tidak mau menanggung resiko jika belum menjadi istri sah untuk mengajak pergi, dengan *berta'aruf* langsung dari perantara orang tua bisa lebih baik dari pada hubungan di luar kendali orang tua”.⁸⁸

Menurut saudara SH ia mengatakan lebih memilih dengan cara taaruf dan langsung dari perantara orang tua calon pasangan karena ia tidak mau menanggung resiko jika berhubungan di luar pantauan orang tua agar hubungannya tidak mengandung mudharat.

Adapun cara memilih calon pasangan hidup saudara NH berasal dari Magetan jurusan hukum tata negara alumni SMKN 1 Bendo mengatakan:

“Saya pribadi memilih dengan cara *berta'aruf* karena dengan cara taaruf hubungannya akan lebih baik dan kita terhindar dari fitnah sekaligus menjauhkan dari perbuatan zina, saya meminta taaruf kemudian ada pihak ketiga sekaligus perantara perkenalan antara saya pribadi dengan calon pasangan. Hubungan tersebut akan lebih terhormat dibandingkan dengan cara pacaran”.⁸⁹

Menurut saudara NH ia memilih dengan cara taaruf karena bisa lebih mengenal calon pasangan kita bisa terhindar dari fitnah sekaligus perbuatan zina ia mengatakan proses taarufnya melalui perantara pihak ketiga karena untuk menghindari berduaan dalam keadaan belum mahram.

¹⁵ Saudara SH, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2022.

¹⁶ Saudara NH, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN CARA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO DALAM MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF *KAFĀ'AH*

A. Analisis Terhadap Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif *Kafā'ah*

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, bersatunya keduanya tersebut tak lepas dari yang telah digariskan oleh syariat, dalam hal ini tidak terlepas dari *kafā'ah* yang menjadi proses awal dalam pencarian calon pasangan hidup. Persoalan memilih calon pasangan hidup sangat penting, karena masalah ini merupakan perkara yang serius. Oleh karena itu, dalam Islam tidak dianjurkan sembarangan dalam memilih. Pemilihan kriteria pasangan hidup sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan. Persoalan memilih pasangan hidup pada zaman sekarang merupakan persoalan yang sangat penting, karena kebanyakan dari mereka masih kurang selektif dalam memilih dan menentukan calon pasangannya, akibatnya banyak kejadian yang tidak mengenakan dalam rumah tangga.

Jika seseorang ingin melangsungkan untuk menikah, ia harus benar-benar harus memahami apa tujuan sejatinya menikah. Seorang laki-laki dan perempuan hendaknya awal dari sebuah pernikahan adalah proses pencarian calon pasangan yang baik, jika yang mereka inginkan hanya ketampanan atau kecantikan rupanya, ia bisa mengutus orang untuk melihat berapa kadar ketampanan dan kecantikan rupanya, bagi yang mempunyai keinginan dari

kekayaan dari calon pasangannya, ia akan mencari calon pasangan dari kalangan orang kaya dan mempunyai pendapatan besar sebagai patokan. Untuk seorang yang ingin mempunyai keluarga yang terhormat dan terpendang, walaupun syarat-syarat lain sudah terpenuhi (tidak ada syarat ini ia akan memutuskan hubungan).

Jika seseorang yang menginginkan calon pasangannya mempunyai dasar agama yang kuat, ia pun mencari dikalangan masyarakat yang shalih, dan terus mencari sampai yang ia inginkan terlaksana. Hal ini yang menjadi dasar prinsip seseorang yang sebenarnya ketika memilih calon pasangan hidup dengan baik, masalah kecantikan, harta, jabatan, keturunan, itu hanyalah bonus yang tidak ternilai.⁹⁰

Pada hakikatnya seorang laki-laki tertarik kepada perempuan, begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki dan perempuan setidaknya mempunyai ketertarikan dalam 4 hal, ada yang tertarik dengan hartanya, mempunyai keturunan yang baik, karena rupanya, ada juga karena agama dan akhlakunya. Mungkin ada beberapa unsur tersebut yang menjadi kriteria laki-laki dan perempuan yang ingin mencari pasangan hidup sesuai yang mereka inginkan.

Setiap individu pria dan wanita mempunyai kriteria masing-masing dalam memilih calon pasangan hidupnya. Pada umumnya setiap orang akan mencari pasangan yang sempurna dalam memilih pasangan. Oleh karena itu setiap individu akan membuat keputusan dan pertimbangan dalam memilih kriteria yang diinginkan sebelum dijadikan pasangan hidup. Adapun kriteria seperti

¹ Abdurrazaq, Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, *Pilihlah Yang Shalihah Dan Engkau Akan Bahagia*, (Solo: Zamzam, 2018) 15-16.

kaya, berpendidikan, mempunyai jabatan, agamanya baik, mempunyai sopan santun, dan lain sebagainya.

Seorang laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk mendapatkan pasangan tampan atau cantik serta kaya, maka keinginan semacam itu merupakan perkara yang wajar, sebab setiap manusia yang diciptakan untuk menyukai dan suka dengan keindahan. Akan tetapi seseorang ketika mampu dalam mengarahkan keinginannya kepada kebaikan menurut aturan agama, maka seseorang tersebut mendapatkan keindahan dan kebaikan yang lebih baik.

Kriteria dalam *kafā'ah* menurut para ulama mazhab setelah penulis simpulkan dari teori pada bab 2 ada beberapa unsur, menurut mazhab Hanafi unsur *kafā'ah* antara lain seagama, merdeka (bukan budak), nasib, profesi dan harta. Menurut mazhab Syafi'i kriteria *kafā'ah* antara lain: adalah agama, nasab, kualitas keimanan, profesi, merdeka, dan bebas dari cacat. Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan disyaratkannya *kafā'ah* hanyalah agama, harta, dan terbebas dari cacat. Menurut mazhab Hambali kriteria *kafā'ah* antara lain: agama, nasab, pekerjaan merdeka, bebas dari cacat, dan kekayaan. Adapun menurut Ibnu Hazm berpendapat cukup longgar kriteria dalam *kafā'ah* dan tidak diwajibkan dalam pernikahan yang terpenting adalah ketika calon pasangan yang akan menikah harus memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Artinya Ibnu Hazm berpendapat kriteria dalam *kafā'ah* hanya fokus terhadap agama saja.

Dari beberapa unsur *kafā'ah* yang disebutkan para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa unsur agama lah yang mereka sepakati dalam hal *kafā'ah*, Sedangkan untuk unsur-unsur yang lainnya belum dikatakan sepakat di antara mereka.

Harapan pada teman-teman mahasiswa dalam memilih calon pasangan hidup akan bertambah menjadi keyakinan. Harapan yang jadi keyakinan tersebut akan terbentuk kriteria tertentu dalam memilih calon pasangan hidup. Apabila keyakinan tersebut terlalu besar dan tidak dapat bias menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, maka sulit bagi seseorang dalam mendapatkan calon pasangan hidup.

Pada penelitian ini berkesempatan mewawancarai narasumber yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk mengetahui kriteria dan cara pemilihan calon pasangan hidup sesuai pendapat mereka pribadi masing-masing. Narasumber dari Fakultas Syariah tidak semua diambil menjadi sampel, untuk bisa diwawancarai, peneliti hanya bisa mengambil sampel perwakilan mahasiswa yaitu 6 orang mahasiswa dan mahasiswi yang terdiri dari 2 mahasiswa/i dari jurusan hukum keluarga Islam, 2 mahasiswa/i dari jurusan hukum ekonomi syariah, dan 2 mahasiswa/i dari jurusan hukum tata negara. Masing-masing mahasiswa diberikan pertanyaan yang sama.

Pengaruh *kafā'ah* dalam perkawinan sangat besar dalam membangun keluarga yang harmonis terutama dikalangan para mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Setelah penulis meneliti di lapangan dan mewawancarai teman-teman mahasiswa, banyak sekali yang penulis temukan, banyak macam

kriteria mahasiswa yang mereka inginkan agar suatu saat ketika membangun rumah tangga bisa sesuai espektasi mereka. Untuk mencapai kriteria yang mereka inginkan setiap mahasiswa mempunyai tanggapan dan pilihan yang berbeda. Inilah perbedaan yang membuat menarik masalah ini untuk diteliti.

Berdasarkan data dengan melakukan wawancara singkat kepada para mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang kriteria calon pasangan hidupnya banyak sekali jawaban tentang kriteria-kriteria calon pasangan yang mereka inginkan. Mereka memiliki kriteria dalam memilih calon pasangan hidupnya semata-mata bukan hanya untuk kesenangan dan nafsu belaka, karena dalam memilih calon pasangan yang sesuai bisa menjadikan keluarga yang harmonis dan meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga dikarenakan karena permasalahan dalam hal ekonomi misalnya. Dalam pengetahuan teman-teman mahasiswa ketika menjawab salah satu pertanyaan wawancara tentang apa itu *kafā'ah* mayoritas mereka sudah memahami dan bisa menjelaskan tentang *kafā'ah*. Dalam perkuliahan pun sudah dipelajari tentang *kafā'ah* lebih khususnya penjelasan tentang pernikahan dalam mata kuliah fiqh munakahat, dari sinilah para teman-teman mahasiswa mempunyai bekal dasar ketika suatu saat akan menikah, setidaknya bisa memilih calon pasangan hidupnya sesuai kriteria yang diinginkan.

Dalam kesempatan wawancara kepada para mahasiswa peneliti mengamati jawaban dari para mahasiswa mayoritas jawabannya tidak ada yang keluar dari persoalan agama, yang berhasil peneliti wawancara rata-rata lulusan pondok pesantren, ada juga yang tidak, semuanya mayoritas alumni Madrasah

Aliyah yang berbasis agama Islam jadi, kriteria yang mereka inginkan tidak ada yang macam-macam. Semua para narasumber menginginkan kriteria pasangan hidupnya yang paling utama adalah soal agama, banyak yang menginginkan seagama, akhlak yang bagus mempunyai pemahaman agama yang baik, agamanya kuat, bahkan ada juga yang menginginkan lulusan pondok pesantren. Masalah aspek kriteria yang lain mereka semua berbeda-beda. Kriteria yang sama mereka inginkan adalah dari aspek agama.

Menurut tinjauan dari konsep *kafā'ah* sendiri bahwa kriteria-kriteria yang disebutkan oleh teman-teman mahasiswa fakultas syariah IAIN ponorogo tidak ada yang bertentangan dengan konsep *kafā'ah*, karena dilihat dari kriteria yang disebutkan semuanya mengacu berdasarkan pembahasan di dalam pembahasan pada bab dua di atas. Semua jawaban yang disebutkan narasumber menginginkan kriteria dalam memilih calon pasangan hidup lebih mengutamakan *sekufu'* atau sepadan dalam hal agama dibandingkan unsur-unsur kriteria yang lain, hal ini sudah sesuai dengan pendapat para ulama yang semua mayoritas pendapat bahwa kriteria dalam *kafā'ah* semuanya sepakat bahwa agama adalah sebagai unsur yang utama. Begitu juga dengan hadis nabi dalam memilih calon istri ada empat unsur kriteria yaitu: harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Dalam hadits tersebut disebutkan agama ditempatkan di akhir karena agama merangkap sebagai unsur yang utama dari semua kriteria yang di sebutkan, jika tidak didasarkan dengan agama maka kriteria yang ketiga tersebut tidak ada apa-apanya.

Dari analisis ini sudah jelas bahwa kriteria mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo tidak ada yang melanggar syariat dan sudah sesuai dengan konsep *kafā'ah*, karena dilihat dari jawaban para mahasiswa meskipun ada beberapa mahasiswa yang menginginkan kriteria yang banyak dan tinggi, tetapi tidak terlepas dengan kriteria yang utama adalah agama. Ada juga mahasiswa yang memilih agama, harta, profesi, bebas dari cacat pernyataan tersebut ada beberapa yang sesuai dari pendapat Imam Syafi'i. Sebagian mahasiswa ada yang memilih hanya ketakwaanya dan akhlak yang baik, kriteria tersebut sesuai pada pendapat Ibnu Hazm yang melontarkan kriteria *kafa'ah* cukup longgar. Para mahasiswa memilih kriteria *kafa'ah* yang mereka inginkan karena menginginkan rumah tangganya agar lebih bisa harmonis dan terhindar dari berbagai masalah seperti masalah ekonomi misalnya, *sekufu'* dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Pernyataan mahasiswa tersebut sesuai dengan tujuan *kafa'ah* yaitu membentuk keluarga sakinah *kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan dari kegagalan yang di sebabkan perbedaan antar kedua pasangan.

Semua mahasiswa memilih kriteria pasangan hidupnya sangat berhati hati karena masalah ini menyangkut masa depan yang mereka inginkan menikah sekali dalam seumur hidup sebagian ada yang memilih secara selektif ada juga yang biasa saja. Banyak kriteria yang mereka inginkan salah satunya adalah *sekufu'* dalam hal agama, ada juga yang mementingkan harta, ada juga memilih nasab yang jelas sebagian besar memilih *kufu'* dalam hal agama karena agama adalah segalanya dibandingkan unsur kriteria yang lain.

B. Analisis Terhadap Cara Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Perspektif *Kafā'ah*.

Cara pemilihan pasangan merupakan langkah awal menuju pernikahan, maka dari itu, penting mengenal calon pasangan dari berbagai sisi. Cara memilih calon pasangan di dalam Islam dikenal dengan proses *ta'aruf* ada juga cara memilihnya dengan proses pacaran, namun dalam Islam tidak dianjurkan. Banyak cara yang dapat dilakukan agar bisa mengenal calon pasangan kita, karena ini adalah urusan duniawi yang tidak bersinggungan dengan ibadah maka cara apapun asal tidak bertentangan dengan syariat, tentu saja diperbolehkan.

Upaya pertama yang dilakukan sebelum menikah adalah cara memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan kita, Setiap orang mempunyai cara berbeda-beda dalam memilih calon pasangannya. Ada yang memilih dengan cara *ta'aruf* dan tidak sedikit juga dengan cara berpacaran. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang cara memilih calon pasangan hidup kepada para mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Dalam memilih calon pasangan para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dari proses awal kriteria mahasiswa sudah dipaparkan dalam penjelasan di atas, sudah jelas dalam memilih kriteria tidak ada yang menyalahi aturan syariat, dalam perspektif *kafā'ah* diperbolehkan. Dalam penjelasan ini akan membahas tentang bagaimana cara mahasiswa dalam memilih calon pasangan hidupnya sebelum menikah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada para mahasiswa Fakultas Syariah banyak sekali jawaban dari mahasiswa ketika ditanya tentang bagaimana cara dalam memilih calon pasangan hidup, jawaban dari mahasiswa beragam ada yang ingin berpacaran, ada juga dengan cara *ta'aruf*, bahkan ada juga yang memilih dengan pertemanan saja kemudian langsung menikah. Dari data yang diperoleh mayoritas mahasiswa rata-rata cara memilih calon pasangan hidupnya dengan proses *ta'aruf* karena menurutnya dengan proses *ta'aruf* bisa lebih mengenal pasangan kita satu sama lain. Dari jawaban yang diperoleh dari para mahasiswa pada proses perkenalan (*ta'aruf*) nantinya ketika suatu saat sudah memiliki calon pasangan mereka ingin mengetahui lebih antar pribadi masing-masing misalnya bertanya tentang pendidikan, pekerjaan, penyakit yang dimiliki, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya dengan tidak menimbulkan dosa atau zina dan juga cara ini lebih terhormat dari pada dengan berpacaran, dalam Islam pun lebih menganjurkan dengan cara *ta'aruf* dari pada berpacaran.

Dengan ini sudah tepat berdasarkan dail al-Qur'an Q.S al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/17:32)

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*⁹¹”

² al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI,17:32

Berpacaran, *ta'aruf*, dijodohkan, atau langsung memilih menikah adalah proses menuju pernikahan. Setiap proses tersebut dipilih masing-masing mempunyai resiko yang harus diketahui juga tanggung jawab dari hubungan tersebut. Apabila terdapat pasangan yang menginginkan memilih hubungan pacaran sebelum menikah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang keluar batas, seperti berdua di tempat yang sepi, berpegangan tangan dan semacamnya. Dalam proses *ta'aruf* harus berbicara dengan apa adanya tidak berbohong kepada calon suami atau istri tentang kepribadian, serta sifat agar nantinya ketika berumah tangga tidak terkejut dengan perilaku dan dasar watak pasangan yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika melakukan hubungan pendekatan sebelum menikah yang memang berniat untuk menikah sebaiknya orang tua mengetahui hubungan tersebut agar orang tua bisa mengawasi dan menilai.

Pada proses wawancara kepada narasumber tentang bagaimana cara mahasiswa memilih calon pasangan hidup dalam poin ini sistemnya sama seperti poin yang terdapat di atas, wawancara dengan mahasiswa yang sama berjumlah 6 orang tidak berbeda, agar nantinya ketika peneliti menganalisis tidak ada data yang tidak sinkron antara kriteria mahasiswa dengan cara memilih calon pasangan hidup.

Pada proses wawancara banyak hal menarik yang peneliti temukan pada jawaban mahasiswa. Jawaban dari mereka tentang cara memilih calon pasangan hidup, hampir semua narasumber memilih dengan cara *ta'aruf* ada beberapa proses pengenalan pasanganya dengan melalui pertemanan saja

sudah cukup bisa mengenal lebih dalam. Peneliti tidak bertanya sampai mendalam terkait proses bagaimana *ta'arufnya*, apakah dengan perantara orang ketiga atau langsung dengan orang tua calon pasangan, peneliti hanya bertanya sampai bagaimana cara memilih pasangan hidup mahasiswa secara umum saja tidak sampai mendalam. Hal ini dikarenakan privasi narasumber yang tidak boleh banyak yang mengetahui.

Peneliti mengambil sampel narasumber secara acak. Ada beberapa mahasiswa yang memilih calon pasangan hidupnya dengan cara pacaran, ada beberapa ada yang mengatakan pada usia saat ini sudah tidak ada lagi yang main-main terkait masalah jodoh sudah bukan anak SMA lagi pacaran masih dianggap tidak serius, yang mereka fokuskan pada saat ini penyelesaian kuliah dengan benar kemudian karier, setelah cukup mampu dan yang terakhir adalah masalah jodoh.

Dari hasil analisis pembahasan di atas tentang bagaimana cara memilih calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo semuanya bermacam-macam ada yang memilih pacaran, *ta'aruf* dan pertemanan juga ada. Karena dilihat dari jawaban dari teman-teman mahasiswa ada yang memilihnya dengan berpacaran namun semua sebagian menyatakan ada yang berpacaran dengan sehat artinya yang yang melakukan perjanjian di awal hubungan salah satunya dengan sebisa mungkin menghindari kontak fisik antar keduanya dan tidak boleh sering berhubungan melalui media social. Ada beberapa yang cara memilih pasangan hidupnya dengan proses *ta'aruf*, baik secara langsung maupun lewat perantara orang ketiga Dari kriteria calon

pasangan hidup sampai bagaimana cara memilih calon pasangan hidup yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ada yang sesuai dengan konsep *kafā'ah* ada juga yang tidak sesuai dalam hukum islam, yang memilih berpacaran menyatakan ada yang hubungan berpacaran secara sehat hal itu memang benar lebih aman akan tetapi akan lebih terhormat lagi dengan cara *ta'aruf* lebih baik dibandingkan dengan pacaran .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sangat beragam, semua mahasiswa mempunyai kriteria masing masing yang mereka inginkan, semua kriteria *kafā'ah* yang disebutkan dari 12 mahasiswa 8 mahasiswa mengutamakan *kafa'ah* agama sebagai unsur utama dalam memilih calon pasangan, sisanya tidak mengutamakan unsur agama. Semua kriteria yang di sebutkan mahasiswa sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*.
2. Cara memilih calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sangat beragam ada yang memilih pacaran, taaruf, dan ada juga yang memilih dengan berteman sudah cukup, dari 12 mahasiswa 6 mahasiswa memilih dengan *ta'aruf* selebihnya memilih berpacaran dan pertemanan. Mayoritas memilih *ta'aruf* menurut sebagian mahasiswa bisa menghindarkan dari perbuatan zina dan hubungan keduanya bisa lebih terhormat dibandingkan dengan cara pacaran.

B. Saran-saran

Belajar dari beberapa yang terdapat di masyarakat terkait memiliki pasangan *sekufu* kita bisa dapat dijadikan pelajaran sebelum menikah, kemudian saran yang dapat penulis berikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah khususnya umumnya kepada pembaca sebagai berikut;

1. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah tidak menjadikan kriteria *kafā'ah* sebagai patokan bahwa nantinya ketika sudah berumah tangga akan menjadi keluarga harmonis (*sakinah*). Dalam memilih kriteria yang diinginkan tidak terlalu muluk-muluk harus mendapat yang sempurna dan sesuai dengan keinginan.
2. Untuk para dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo khususnya pengampu mata kuliah fiqh munakahat agar memberikan pemahaman lebih dalam tentang pemilihan calon pasangan kepada mahasiswa terutama yang belum menikah agar bisa dapat memahami dan tidak sembarangan dalam memilih pasangan.
3. Kepada mahasiswa yang sudah mempunyai calon pasangan dan sedang berhubungan baik pacaran, *ta'aruf* maupun pertemanan agar bisa menjaga harga diri dan privasi masing-masing, yang melakukan hubungan pacaran agar tidak berlebihan melampaui batas ketika berhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI, 2019.
- Abdullah Zaki, Al-Kaff, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hashimi, 2012).
- Abdul Muhsin, Abdurrazaq Al-Badar, *Pilihlah Yang Shalihah Dan Engkau Akan Bahagia*, (Solo: Zamzam, 2018).
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Afifudin, & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Al-Bukhari Sahih al-Bukhari No. 4700, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t).
- Ahmad, Beni, Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2013).
- Ahmad, Beni, Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2016).
- Ali, Muhammad, *Fiqih Munakahat*, (Metro Lampung: Laduny Alifatama, 2020)
- Amin, Rusli, *Rumahku Surgaku, Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima 2003).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak 2018).
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam wa adillātuhu*, (Beirut Dar al-fikr tanpa tahun jilid 7).
- Bakhtiar; *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: UPAM Press 2018).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara 1996).
- Fuad, Muhammad, Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2006) cet ke 6.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2010).
- J, Moloeng, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Jubaedi, Didi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

- Juhaesi, Didi, Abdul, Jalil, Maman, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) cet ke 1.
- Junaidi, M Ghoni dan Fauzan Al Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Junaedi, Dedi, *Keluarga Sakinah: Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: CV Akademika, cet 1 2007).
- Kriyantono, Rachmat, *Reset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Latif, Nasarudin, *Ilmu perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
- Mamang, Eta, Sangaji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2010).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: zifatama publisher, 2014).
- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 2, 1994).
- Quraish, Muhammad, Shihab, *Pengantin Alquran, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: penerbit ombak 2013).
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabet, 2012).
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah 3, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoirurrizal*, (Depok: Keira Publishing, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suyanto, bagong & sutisna, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2015).
- Takriyanti, Rizki, *Konseling Keluarga Sakinah*, (Jambi: IAIN Sultan Thaha Syaifudin Press, 2009).
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Praja Grafindo Persada 2000).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

Undang-undang No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan bab 1 dasar hukum perkawinan).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Jakarta: Kaukaba dibantara, 2015).

Yusdani & Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan KIAS, 2013).

Yusuf, Ali, As-Subkhi, *Fiqih Keluarga, Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah Press, 2010).

Yusuf, A, Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Gustiawati, Syarifah, Novia Lestari, “*Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*”, *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol. 4 No. 1 (Juni 2016).

Gunawan, Edi “*Pembaharuan Hkukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, (Desember 2015).

Irsyad, Muhammad, *Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafā’ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).

Jamilah, Shopal, *Konsep Keluarga Sakinah Studi Pemikiran M. Quraish Shihab*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Nafisah, Zahrotun, “*Komparasi Konsep Kafa’ah Prespektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018).

Sari, Supratna, *Perspektif Hukum Islam Tentang Kafā’ah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Studi Kasus Desa Kalirejo Lampung Tengah*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Karomah, Alfiatul, *Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam, Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan bantarsari Kabupaten Cilacap*, Skripsi, (Purwokerto: UIN KH Saifuddin Zuhri 2021).

Kusmidi, Hendri, *Konsep Sakinah Mawadah Warohmah Dalam Pernikahan*, El Afkar Vol.17 No 2, (Juli-Desember 2018).

Mustofa, Zainul, & Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafā'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, jurnal Ummul Quro', Vol.15 No.1 (Maret 2020).

Rana, Moh, & Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Pernikahan, Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Perceraian*, Mahkamah: jurnal kajian hukum Islam, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021).

Syafi'i, Imam, *Konsep Kafā'ah dan Keluarga Sakinah, Tentang Korelasi Hak Apakah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Asy-Syariah, Vol.6 No.1, (Januari 2020 jam 19.54).

Referensi Internet:

[https:// id.m.wikipedia.org/wiki/ pengertian keluarga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengertian_keluarga), (diakses pada 12 januari 2022).

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa>. (di akses pada hari selasa 24 Mei 2022.

<https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/fakultas/syariah>. (diakses pada tanggal 5 Juni 2022 jam, 18.08).

Wawancara

ASY, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 juli 2022.

EA, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Juli 2022.

FA, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juli 2022.

KY, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Juli 2022.

M.F, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2022.

MM, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Agustus, 2022.

N.H, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

N.T, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

R.A, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

S.A, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

S.H, Hasil Wawancara, Ponorogo 17 November 2022.

ZM, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2022.

BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Ihya Ulumuddin
Alamat Kota Asal : Ds. Karangkendal kec. Kapetakan kab. Cirebon
Alamat domisili : RT 03 RW 05 Ds. Polorejo Kec. Babadan kab. Ponorogo
Kode Pos : 45152
E-Mail : ulumuddinihya31@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Ponorogo 30 Januari 2000
Status : Belum menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
No. Telp/WA : 082312570123
FB/IG : Muhammad Ihya

PERIODE	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang
2005-2006	RA Muslimat Polorejo 1	-	TK/RA
2006-2012	SDN 1 Karangkendal Cirebon	-	SD
	MTs Al-Mumtaz Cikalahang	-	SLTP
2016-2018	MA Al-Ishlah Bobos	IPS	SLTA
2018-Sekarang	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Hukum Keluarga Islam	S-1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihya Ulumuddin

NIM : 101180183

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO PESPEKTIF
KAFI'AH.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2022



SEPUULUH RIBU RUPAH
1000
METERAL
TEMPEL
A3AKX025894965

MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN

NIM: 101180183